



**PUTUSAN**  
**Nomor 92/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan **putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Jacobus F. Puttilehalat, S.Sos.**  
Pekerjaan : Bupati KabupatenSeram Bagian Barat  
Alamat : Jalan Kabupatenaressy Nomor 5, Kecamatan Piru, KabupatenSeram Bagian Barat, Provinsi Maluku
  2. Nama : **Dr. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si.**  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura Ambon  
Alamat : BTN Bukit Manusela Blok E RT. 004/RW. 08 Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2013 memberi kuasa kepada **Phileo Phistos Noija, S.H., M.H., Noya Lenda Meilani, S.H., M.H., Helmy J. Sulilatu, S.H., dan Jakobis Siahaya, S.H.** selaku advokat yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juli 2013 memberi kuasa kepada **Petrus Selestinus, S.H., Risha Shindyani Halim, S.H., Abdul Hakim, S.H., LLM., Samuel Sapasuru, S.H., Silvester N. Manis, S.H., dan P.A. Sobalokan, S.H.** selaku advokat pada *Law Office Petrus Selestinus, S.H. & Associates* yang beralamat di Lingga Darma Building lantai II, Jalan Warung Buncit Raya Nomor 17, Ragunan, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku**, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juli 2013 memberi kuasa kepada **Anthoni Hatane, S.H., M.H., M. Ali Nasir Tukan, S.H., dan Lattif Lahane, S.H.**, selaku advokat pada *Law Office Hatane & Associates*, yang beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 24 Soya Kecil Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.4]
1. Nama : **Abdullah Vanath, S.Sos.**  
Pekerjaan : Bupati Seram Bagian Timur  
Alamat : Lorong Putri RT. 004/019, Desa Batu Merah,  
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku
  2. Nama : **Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si.**  
Pekerjaan : Dosen FISIP UKIM Ambon  
Alamat : Jalan Karang Panjang RT. 003/03  
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juli 2013 memberi kuasa kepada **Charles Litaay, S.H., M.H., Muhamat Nur Nukuhehe, S.H., dan Yustin Tuny, S.H.**, selaku advokat pada Kantor Advokat **Charles Litaay & Rekan**, yang beralamat di Jalan Dr. Kayadoe RT. 001/01 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

- [1.5]
1. Nama : **Ir. Said Assagaff**  
Pekerjaan : Wakil Gubernur Provinsi Maluku  
Alamat : Karang Panjang, Kelurahan Amantelu,  
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku
  2. Nama : **Dr. Zeth Sahuburua, S.H.,M.H.**  
Pekerjaan : Komisaris Utama Bank Maluku  
Alamat : Jalan Ina Tuni Karang Panjang, Kelurahan  
Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,  
Provinsi Maluku

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juli 2013 memberi kuasa kepada **M. Taha Latar, S.H., Fahri Bachmid, S.H., M.H., Edyson Sarimanela, S.H., Loureske Mantulameten, S.H., dan Elia Ronny Sianressy, S.H.**, selaku advokat yang beralamat di Jalan A.M. Sangadji Nomor 229 Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.6]
- Mendengar dan membaca laporan Termohon;
  - Mendengar dan membaca keterangan Pemohon;
  - Mendengar keterangan dan membaca laporan Pihak Terkait I;
  - Mendengar keterangan dan membaca laporan Pihak Terkait II;

Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;

Mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PHPU.D-XI/2013 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, bertanggal 30 Juli 2013, yang amarnya sebagai berikut:

### **Mengadili,**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Mahkamah Nomor 94/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 30 Juli 2013;

[2.2] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PHPU.D-XI/2013 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013, bertanggal 30 Juli 2013, yang amarnya sebagai berikut:

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu tiga belas *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 4 Juli 2013;

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Maluku Tahun 2013 di seluruh TPS di KabupatenSeram Bagian Timur;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud amar putusan ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan laporan pelaksanaan pemungutan suara ulang di KabupatenSeram Bagian Timur, Provinsi Maluku, bertanggal 24 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 September 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### **I. DASAR**

1. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PHPU.D-XI/2013; 92/PHPU.D-XI/2013; dan 94/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 Juli 2013 yang memerintahkan KPU Provinsi Maluku untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur. Pelaksanaan PSU di Kabupatentersebut telah dilakukan pada tanggal 11 September 2013 secara serentak di seluruh TPS di KabupatenSeram Bagian Timur dan berlangsung secara aman, lancar, dan tertib.

2. Sebagai pelaksana PSU di Kabupaten SBT adalah KPU Provinsi Maluku karena berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 70/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 71/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 20 Agustus 2013 telah menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap 5 Anggota KPU Seram Bagian Timur dan Ketua PPK Kecamatan Bula, KabupatenSeram Bagian Timur yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 437/Kpts/KPUProv-028/VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Periode 2008-2013, serta Surat Keputusan KPU Provisi Maluku Nomor 05/KPTS/KPU-SBT-029.433651/V111/2013 tentang Pemberhentian Ketua PPK Bula, KabupatenSeram Bagian Timur.
3. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di semua TPS pada Kabupaten Seram Bagian Timur telah dilaksanakan secara serempak walaupun dalam kondisi alam yang sangat ekstrim, terutama di Kecamatan Teor, Kesui, Pulau Panjang, Wakate, Gorom dan Geser yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan besar (*Peta Terlampir – Lampiran 1*)
4. Karena terjadi beberapa pelanggaran yang telah memenuhi unsur Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 104 PP Nomor 6 Tahun 2005 maka telah dilakukan pula Pemungutan Suara Ulang di 4 TPS pada Kecamatan Tutuk Tolu, Teor, dan Kecamatan Kilmuri telah berjalan lancar dan tertib, dan hasil penghitungan suaranya telah direkapitulasi di tingkat PPS.

## **II. PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)**

### **1. PERSIAPAN**

Dalam rangka Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di KabupatenSeram Bagian Timur, KPU Provinsi Maluku melakukan persiapan dengan melakukan rapat pleno pada tanggal 19 Agustus 2013 untuk menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara ulang yang disusun dalam jadwal sesuai Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 443/Kpts/KPU-Prov.028/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 515/Kpts/KPU-Prov-028/IX/2013, tanggal 1 September 2013 tentang Jadwal Penyelenggaraan

Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur (jadwal Terlampir-Lampiran 2). Dalam rapat pleno KPU Provinsi selain menetapkan jadwal pemungutan suara ulang disusun juga Rencana Kerja KPU Provinsi Maluku sebagaimana terlampir (Lampiran 3) untuk dijadikan pedoman dalam rangka mengefektifkan dan memperlancar proses persiapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku di Kabupaten Seram Bagian Timur. Persiapan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku dalam rangka Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Rapat Koordinasi atau konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 12 Agustus 2013, terkait dengan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PHPU.D-XI/2013 yang memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku melakukan Pemungutan Suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur, selain itu sesuai Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 70/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 71/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 2 Agustus yang memberhentikan seluruh anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur serta langkah-langkah yang dilakukan KPU Provinsi Maluku untuk mengambil alih tugas, wewenang dan tanggung jawab KPU Kabupaten Seram Bagian Timur sekaligus mempersiapkan proses pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku di Kabupaten Seram Bagian Timur.
- b. Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku pada tanggal 19 Agustus 2013 di mana Pemerintah Daerah Provinsi Maluku diwakili oleh Sekretaris Daerah Maluku, Nn. Ros Far far, SH., MH., Rapat koordinasi dilakukan dengan agenda KPU Provinsi Maluku melaporkan persiapan pemungutan suara ulang yang akan dilakukan di Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai putusan Mahkamah Konstitusi serta meminta pihak Pemerintah Daerah Provinsi Maluku sebagai

fasilitator untuk memberikan dukungan anggaran bagi pelaksanaan dimaksud.

- c. Rapat Koordinasi dengan DPRD Provinsi Maluku terutama Komisi A dan Komisi C yang dihadiri juga oleh Bawaslu Provinsi Maluku dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku serta seluruh Tim Pemenangan Pasangan Calon. Dalam rapat koordinasi ini DPRD selaku wakil rakyat untuk mengkoordinasikan kegiatan seluruh aparat penyelenggara, aparat keamanan dan peserta pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku agar proses PSU di KabupatenSeram Bagian Timur dapat berlangsung dengan aman, tertib dan lancar.
- d. Rapat Koordinasi dengan seluruh Tim Pemenangan Pasangan calon yang dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Maluku, dilaksanakan pada tanggal 3 September 2013. Dalam Rapat koordinasi ini KPU Provinsi Maluku menyampaikan proses persiapan pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku di Kabupaten Seram Bagian Timur, serta hasil koreksi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Seram Bagian Timur yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku sebagai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku atas dasar laporan Tim Pemenangan Pasangan Herman Adrian Koedoeboen, SH dan M. Daud Sangadji, SE (MANDAT).

## **2. PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KPU KABUPATEN SBT**

Sesuai dengan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 70/DKPP-PKE-I1/2013 dan Nomor 71/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013, di mana seluruh anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur telah diberhentikan, maka terjadi kekosongan di lembaga KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, sementara di sisi lain Putusan MK Nomor 91, 92 dan 94/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 Juli 2013 memerintahkan KPU Provinsi Maluku melakukan pemungutan suara ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur. Tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku dalam proses pengambilalihan tugas, wewenang dan tanggungjawab KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 437/Kpts/KPU-Prov-028/VIII/2013 tentang



Pemberhentian Anggota KPU KabupatenSeram Bagian Timur Periode 2008-2013. Selanjutnya dengan memerhatikan hasil rapat koordinasi atau konsultasi dengan KPU RI di Jakarta tanggal 13 Agustus 2013 tentang tindak lanjut Putusan MK dan DKPP maka KPU Provinsi Maluku mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 437/Kpts/KPUProv-28/VIII/2013 tentang Pemberhentian Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dan Surat Keputusan Nomor 438/Kpts/KPU-Prov-28/VIII/2013, tertanggal 9 Agustus 2013 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 dan Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2013 (Keputusan Terlampir – Lampiran 4)

### **3. PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PPK**

Putusan DKPP Nomor 70/DKPP-PKE-11/2013 dan Nomor 71/DKPP-PKE-II/2013 ditindak lanjuti oleh KPU Provinsi Maluku dengan mengganti ketua PPK Bula, Muhammad Yasin Kelderek, dengan menerbitkan Surat Pemberhentian dan Pengangkatan PPK Bula serta penggantian Anggota PPK Werinama yang mengundurkan diri karena menjadi calon anggota legislatif Pemilu 2014.

Kedua Anggota PPK tersebut dilantik pada tanggal 22 Agustus 2013 sesuai Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku sebagai Pengambilalih Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 06/KPTS/KPU-SBT-029.433651/VIII/2013 (Lampiran 5)

### **4. KOREKSI DPT**

Sesuai Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam Pasal 35 disebutkan dalam hal terjadi Pemilu Kepala daerah putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih baru. Pasal ini menjadi rujukan bagi KPU Provinsi Maluku untuk tidak menetapkan DPT yang baru, tetapi dalam rangka pelaksanaan PSU yang lebih berkualitas, maka dilakukan koreksi terhadap DPT Kabupaten SBT yang masih bermasalah. Tim Pemenangan Pasangan Mandat meminta Bawaslu Provinsi Maluku untuk merekomendasikan KPU Provinsi Maluku untuk melakukan

Pemutakhiran data atau koreksi DPT Kabupaten Seram Bagian Timur, karena ditemukan adanya nama ganda, pemilih yang tidak punya NIK, pemilih yang tidak punya nomor KK, pemilih tanpa identitas tempat dan tanggal lahir sebelum dilaksanakan pemungutan suara ulang. Selanjutnya KPU Provinsi melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 113/Bawaslu-Mal/VIII/2013 (Lampiran 6), KPU Provinsi Maluku melakukan koreksi DPT Kabupaten Seram Bagian Timur dengan menggunakan Aplikasi DPTTOOLS.

Dengan DPTools ini dapat dideteksi **Data Pemilih Ganda** (dengan Kriteria Nama, Tempat Tanggal Lahir dan Jenis Kelamin sama), **Data Pemilih dengan Usia Kurang dari 17 Tahun dan belum menikah**, serta **data pemilih dengan usia lebih dari 90 tahun**.

Hasil yang diperoleh dari proses ini adalah sebagai berikut:

- Jumlah Dugaan Duplikasi Data Pemilih : 1.838
- Jumlah Dugaan Data Pemilih Terlalu Muda dan belum menikah : 2.269
- Jumlah Dugaan Data Pemilih di atas 90 Tahun : 574

(Hasil Koreksi DPTools terlampir – Lampiran 7)

*Print Out* koreksi OPT bermasalah tersebut kemudian diberikan kepada masing-masing tim pasangan calon, Bawaslu dan kepada KPPS melalui PPK dan PPS untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

## 5. BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS DAN KPPS

Pelaksanaan Bimbingan Teknis dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Seram bagian Timur bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja dan komitmennya terhadap penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berbagai kecurangan yang terjadi dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 11 Juni 2013 di Kabupaten Seram bagian Timur dapat dihilangkan.

Bimbingan teknis dilaksanakan dari tanggal 25 s.d 31 Agustus 2013 yang dilakukan di 5 (lima) tempat yang mencakup 12 kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai berikut:

1. Di Bula untuk Kecamatan Bula, Bula Barat dan Tutuk Tolu
2. Di Werinama untuk Kecamatan Werinama dan Siwalalat
3. Di Geser untuk Kecamatan Seram Timur dan Kilmury
4. Di Kataloka untuk Kecamatan Pulau Gorom, Gorom Timur dan Pulau Panjang
5. Di Tamher Timur untuk Kecamatan Wakate dan Teor

Materi bimbingan teknis meliputi:

1. Prosedur dan Mekanisme Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat KPPS
2. Prosedur dan Mekanisme Rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK
3. Perbaikan kesalahan/pelanggaran yang terjadi pada Pemilu pada Putaran I, meliputi:
  - Saat pemungutan suara berlangsung, sisa surat suara yang tidak terpakai dibagi kepada semua saksi untuk dicoblos.
  - Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir dan DP4 boleh menggunakan hak suaranya tanpa menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga sesuai putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 tanggal 13 Maret 2012, Edaran KPU Nomor 186/KPU/III/2013, serta ditindak lanjut Surat Edaran KPU Provinsi Maluku Nomor 487/KPU-Prov-028/IX/2013 dan 496/KPU-Prov-028/IX/201.3 (Surat Edaran Terlampir – Lampiran 8)
  - Pemilih yang mendapatkan undangan Form C6, tetapi tidak terdaftar dalam DPT.
  - Kesalahan-kesalahan pengisian Form Model C, D dan DA KWK-KPU.
  - Tidak diberikannya Berita Acara dan Hasil Rekapitulasi kepada para saksi pasangan calon di tiap tingkatannya (KPPS, PPS, PPK).
  - Adanya intimidasi atau pengusiran terhadap para saksi.
  - Tidak dilakukannya perbaikan atau koreksi terhadap keberatan para saksi pada tiap tingkatan.

### III. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

#### 1. UMUM

##### – **Keamanan Pemungutan Suara Ulang (PSU)**

Berbagai kejadian yang terjadi khususnya terhadap Tim Pemenangan sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 11 September 2013 telah menyita perhatian semua pihak, terlebih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga DPRD Provinsi mengundang KPU Provinsi, Bawaslu, Polda Maluku, dan Tim Pemenangan dari ke-5 Pasangan Calon untuk hering, Kesimpulan rapat dengar pendapat adalah jaminan keamanan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 11 September 2013, jaminan keamanan ini terbukti di mana pada saat Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sampai dengan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil rekapitulasi tanggal 20 September 2013 berlangsung dalam situasi yang aman, tertib dan lancar.

##### – **Pengawasan/Pemantauan Pemungutan Suara Ulang (PSU)**

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan oleh Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten dan jajarannya serta pengawasan secara langsung oleh KPU Provinsi sendiri sebagai pengambilalih tugas, wewenang dan tanggung jawab KPU KabupatenSeram Bagian Timur.

Pengawasan oleh Bawaslu dilaksanakan sesuai metode pengawasan Bawaslu sedangkan pemantauan dan pengawasan langsung oleh KPU Provinsi difokuskan pada mekanisme pelaksanaan Pemilihan Umum, hal teknis yang menjadi perhatian pengawasan KPU Provinsi sebagai berikut:

1. Tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Nomor 113/Bawaslu-Mal/VIII/2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu (Lampiran 8)
2. Surat Edaran KPU Provinsi Nomor 487/KPU-Prov-028/IX/2013 dan Surat Edaran Nomor 496/KPU-Prov-028/IX/2013 yang intinya menginstruksikan kepada PPK, PPS dan KPPS se-KabupatenSeram Bagian Timur untuk memastikan legalitas pemilih sesuai ke-2 surat

edaran dimaksud serta pemilih yang menggunakan Formulir pindah memilih (A8) dan Pemilih yang menggunakan KTP untuk memilih agar tercatat dalam formulir (C8).

KPU Provinsi Maluku mengambil tugas KPU KabupatenSeram Bagian Timur melakukan Pemantauan dan Pengawasan Langsung di beberapa Kecamatan terdekat.

– **Partisipasi Pemilih**

Partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di KabupatenSeram Bagian Timur dapat dikatakan tinggi, partisipasi ini tergambar dari kehadiran pemilih untuk menggunakan hak pilih di TPS sangat tinggi, pengawasan oleh Panwas Lapangan dan saksi sangat ketat, beberapa pemilih yang legalitasnya tidak jelas menjadi perhatian dan perdebatan sehingga dibutuhkan kehadiran KPU Provinsi dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Bahwa pendekatan penyelesaian asas legalitas pemilih didasarkan pada DPT tetapi jika masih diragukan legalitas maka ditentukan berdasarkan pengakuan masyarakat tentang status kependudukan pemilih tersebut. Pendekatan ini dijadikan solusi karena wilayah KabupatenSeram bagian Timur masih tergolong daerah pedesaan yang masyarakatnya saling mengenal dan mudah untuk dideteksi.

Tingkat partisipasi pemilih dalam proses Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku di KabupatenSeram Bagian Timur pada Putaran pertama tanggal 11 Juni 2013, dengan Pemungutan Suara Ulang Tanggal 11 September 2013 dapat digambarkan sebagai berikut:

Partisipasi pemilih Putaran I (11 Juni 2013)= 87.522 atau 97,64%

Partisipasi pemilih PSU (11 September 2013)= 68.848 atau 78.66%

Salah satu faktor menurunnya tingkat partisipasi pemilih dalam Proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah proses perbaikan/koreksi DPT sesuai rekomendasi bawaslu Provinsi dan ditindaklanjuti dengan ke-2 surat edaran KPU Provinsi tersebut di atas.

## 2. Kejadian Khusus dan Rekomendasi PSU 4 TPS

Kejadian-kejadian khusus yang terjadi selama proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan proses penyelesaiannya baik diselesaikan pada tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa di dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang berlangsung tanggal 11 September 2013 berlangsung secara aman, tertib dan lancar.
- Pada tanggal 12 September 2013 KPU Provinsi menerima laporan dari PPK tentang adanya laporan dugaan pelanggaran pemilu pada 4 TPS dan dimungkinkan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), KPU Provinsi menyarankan dan mendesak PPK untuk meminta Panwaslucam melakukan investigasi dan mengeluarkan Rekomendasi PSU pada ke-4 TPS dimaksud.
- Sementara menunggu rekomendasi Panwaslucam, KPU Provinsi menyiapkan kebutuhan logistik dan persiapan distribusi.
- Sesuai mekanisme dikeluarkannya rekomendasi maka semestinya rekomendasi PSU harus dibuat oleh Panwaslucam, akan tetapi lambatnya rekomendasi dan terbatasnya sarana transportasi dan rentang kendali wilayah yang sulit maka KPU Provinsi mendesak PanwasluKabupaten untuk menerbitkan Rekomendasi PSU Pada 4 TPS.
- Pada tanggal 14 September 2013 PanwasluKabupaten mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor 072/PANWASLU-SBT/IX/2013 perihal rekomendasi PSU pada TPS Rumalusi yang didalamnya menampung pemilih pada 3 dusun yaitu Dusun Nama, Dusun Rumalusi dan Dusun Kar-kar dengan total pemilih 497 orang pemilih, Kecamatan Teor, TPS Bad Kecamatan Tutuk Tolu, TPS Kamar Kecamatan Kilmury (Lampiran 9)
- Sesuai dengan rekomendasi tersebut diatas maka KPU Provinsi mendistribusikan Logistik ke masing-masing Kecamatan pada tanggal 14 September 2013, Pelaksanaan PSU dilaksanakan pada tanggal 15 September 2013.
- Proses pelaksanaan dilaksanakan secara baik yang diawasi oleh Panwaslucam.
- Rekapitulasi tingkat PPS dan PPK masing-masing desa dan Kecamatan

dilanjutkan pascapelaksanaan pemungutan suara ulang 4 TPS dilaksanakan.

#### **IV. REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA**

Sesuai jadwal pelaksanaan PSU di KabupatenSBT yang telah ditetapkan, maka proses rekapitulasi di tingkat PPS di seluruh KabupatenSBT berlangsung dari tanggal 12 s.d 14 September 2013 dan di tingkat PPK berlangsung dari tanggal 15 s.d 17 September 2013. Adanya kendala geografis dan kendala lainnya maka beberapa PPK baru dapat menyelesaikan rekapitulasinya pada tanggal 18 September 2013.

Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU KabupatenSBT dilaksanakan dari tanggal 18 s.d 20 September 2013 yang dimulai dari 5 (lima) PPK terdekat sambil menunggu tibanya hasil rekapituasi dari 7 (tujuh) PPK yang menyusul pada tanggal 19 September 2013, hingga dapat diselesaikan pada tanggal 20 September 2013, yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikasi Perolehan Suara Nomor 17/BA/KPU KABUPATEN-029.433651/1X/2013 sebagaimana terlihat dalam Lampiran I0.

##### **- PROSES REKAPITULASI DI TINGKAT KPU KABUPATENSBT**

Rapat Pleno Rekapitulasi dihadiri oleh para saksi dari lima calon Gubernur dan Wakil Gubernur, BAWASLU Provinsi Maluku, PANWASLU KabupatenSBT, PANWASCAM dari kecamatan yang direkapitulasi dan PPK dari Kecamatan bersangkutan.

Proses rekapitulasi dari 12 (dua belas) PPK, secara berurut dapat dilaporkan sebagai berikut:

##### **1. PPK BULA BARAT**

PPK Bula Barat mempunyai 11 (sebelas) desa (PPS) masing-masing dengan 1 (satu) TPS, kecuali 2 (dua) PPS yang mempunyai 2 (dua) TPS sehingga terdapat 13 TPS untuk seluruh PPK Bula Barat.

Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk seluruh PPS dapat diterima oleh seluruh saksi pasangan calon.

Beberapa koreksi dilakukan terhadap angka-angka jumlah DPT maupun jumlah suara tidak sah, dan akhirnya dapat disepakati dan ditetapkan.

Di salah satu TPS di desa Waeketan Baru, dilaporkan seorang pemilih bernama Nn. Tomagola melakukan dua kali pencoblosan, namun karena hanya satu orang maka tidak dilakukan pemungutan suara ulang dan yang bersangkutan diproses hukum oleh Panwascam.

## **2. PPK SIWALALAT**

PPK Siwalalat mempunyai 12 (duabelas) desa (PPS) masing-masing dengan 1 (satu) TPS, kecuali 3 (tiga) PPS yang mempunyai 2 (dua) TPS sehingga terdapat 15 TPS untuk seluruh PPK Siwalalat.

Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk seluruh PPS dapat diterima oleh seluruh saksi pasangan calon.

Dilaporkan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, bahwa di PPK ini tidak melakukan rekapitulasi di tingkat PPS.

Pimpinan rapat pleno meminta penjelasan Ketua PPK dan ternyata memang rekapitulasi PPS hanya dilakukan oleh PPK. Atas dasar temuan tersebut, Panwas Kabupaten SBT mengeluarkan rekomendasi lisan untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat PPS yang dijanjikan akan diberikan rekomendasi tertulis pada esok harinya. (Lampiran.11)

Dengan demikian rapat pleno memutuskan untuk melakukan rekapitulasi tingkat PPS di dalam pleno ini. Ternyata hasil rekapitulasi yang dilaksanakan persis sama dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan PPK. Akhirnya rapat pleno, terutama para saksi menerima hasil ini, termasuk perolehan suara dari para pasangan calon.

## **3. PPK WERINAMA**

PPK Werinama mempunyai 10 (sepuluh) desa (PPS), satu desa dengan 6 (enam) TPS, satu desa dengan 2 (dua) TPS, selainnya hanya satu TPS sehingga terdapat 16 (enam belas) TPS di PPK Werinama.

Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 1 mengajukan beberapa sanggahan terkait dengan pelanggaran Pemilukada, seperti



intimidasi dan pengusiran saksi sehingga saksi tidak dapat menghadiri rekapitulasi di PPS, dan saksi tidak diberikan Berita Acara.

Setelah diminta klarifikasi Ketua PPK dan Panwascam, ternyata tidak ada intimidasi dan saksi hadir hingga penetapan tanggal 16 September 2013, namun besok harinya saksi tidak menghadiri penandatanganan Berita Acara, meskipun telah menerima undangan tertulis sehingga tidak diberikan Berita Acara.

Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk seluruh PPS dapat diterima oleh seluruh saksi pasangan calon.

Beberapa koreksi dilakukan terhadap angka-angka jumlah DPT maupun jumlah suara tidak sah, dan akhirnya dapat disepakati dan ditetapkan.

#### **4. PPK TUTUKTOLU**

PPK Tutuktolu mempunyai 9 (sembilan) desa (PPS), terdiri dari 1 desa dengan 4 TPS, 3 desa dengan 3 TPS, 2 desa dengan 2 TPS dan 3 desa dengan 1 TPS sehingga terdapat 20 (dua puluh) TPS di PPK Tutuktolu.

Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 hanya mempertanyakan tingkat partisipasi yang sangat besar, tanpa mengajukan keberatan yang berhubungan dengan hal ini.

Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk seluruh PPS dapat diterima oleh seluruh saksi pasangan calon.

Beberapa koreksi dilakukan terhadap angka-angka jumlah DPT maupun jumlah suara tidak sah, dan akhirnya dapat disepakati dan ditetapkan.

#### **5. PPK BULA**

PPK Bula mempunyai 10 desa (PPS), dengan desa terbesarnya desa Bula yang mempunyai 23 TPS, satu desa dengan 4 TPS, 5 (lima) desa dengan 2 TPS dan desa lainnya dengan satu TPS sehingga terdapat 45 TPS di PPK Bula.

Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk seluruh PPS dapat diterima oleh seluruh saksi pasangan calon.

Beberapa koreksi dilakukan terhadap angka jumlah DPT di tiga PPS, sesuai Keputusan KPU Kabupaten SBT tentang DPT, dan akhirnya disepakati dan ditetapkan.

#### **6. PPK KILMURY**

PPK Kilmury mempunyai 12 (dua belas) desa (PPS), di mana desa Kilmury mempunyai 3 (tiga) TPS dan selebihnya masing-masing 1 (satu) TPS sehingga terdapat 14 (empat belas) TPS di PPK Kilmury.

Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk seluruh PPS dapat diterima oleh seluruh saksi pasangan calon, tanpa ada sanggahan dan koreksi sehingga diterima dan ditetapkan.

#### **7. PPK PULAU GOROM**

PPK Pulau Gorom mempunyai 12 desa (PPS), dengan desa terbesar yaitu desa Kataloka yang mempunyai 16 (enam belas) TPS, desa Amar Sekaru dengan 13 (tiga belas) TPS, selebihnya dengan 2 TPS sehingga terdapat 49 TPS di PPK Pulau Gorom.

Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk seluruh PPS dapat diterima oleh seluruh saksi pasangan calon.

Koreksi hanya dilakukan terhadap jumlah suara tidak sah dan rincian jumlah pemilih laki-laki dan perempuan yang menggunakan hak pilih sehingga dapat disepakati dan ditetapkan.

#### **8. PPK TEOR**

PPK Teor mempunyai 10 (sepuluh) desa (PPS), masing-masing desa dengan 1 (satu) TPS kecuali 1 (satu) desa dengan 2 (dua) TPS sehingga terdapat 11 (sebelas) TPS di PPK Teor.

Keberatan diajukan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tentang adanya TPS fiktif di dusun Kar-Kar karena kenyataannya hanya terdapat 10 TPS dan bukan 11 TPS.

Di samping itu surat suara yang didistribusikan ke TPS tersebut yang berada di Dusun Rumalusy kekurangan sebanyak 170 surat suara yang lama dengan jumlah pemilih di dusun Kar-Kar, sehingga 170 pemilih ini sengaja dihilangkan hak pilihnya. Saksi juga menyampaikan pelanggaran-pelanggaran lain di beberapa TPS yang diminta untuk dilakukan PSU.

Klarifikasi yang dilakukan pimpinan rapat kepada PPK Teor, ternyata PPK Teor sengaja menggabungkan 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Rumalusy, Dusun Nama dan Dusun Kar-Kar dalam satu FPS yang ditempatkan di Dusun Rumalusy dengan total jumlah pemilih sebanyak 497 pemilih, sedangkan TPS yang semula direncanakan di Dusun Kar-Kar dilebu - ke dalam TPS ini karena jumlah pemilih di Dusun Kar-Kar hanya sebanyak 170 orang.

Tentang kemungkinan hilangnya hak memilih dari pemilih di Dusun Kar-Kar sebagaimana yang diduga saksi maupun PanwasKabupaten, setelah diminta klarifikasi kepada PPK, ternyata pemilih dari Dusun Kar-Kar juga menggunakan hak pilihnya sesuai hasil rekapitulasi PPS, dan lebih lanjut dibuktikan dengan masih adanya sisa surat suara yang dikembalikan karena tidak digunakan sebanyak 230 lembar yang masih lebih dari cukup untuk digunakan oleh pemilih dari Dusun Kar-Kar.

Atas klarifikasi ini semua pihak dapat menerima dengan baik.

Sedangkan untuk pelanggaran lainnya yang baru dilaporkan dalam pleno PPK tidak dapat ditindaklanjuti PANWASCAM karena baru dilaporkan pada tanggal 17 September 2013 (enam hari setelah hari pemungutan suara).

Selanjutnya hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk seluruh PPS dapat diterima oleh seluruh saksi pasangan calon.

Koreksi hanya dilakukan terhadap jumlah suara tidak sah dan karena itu hasil rekapitulasi ini diterima dan ditetapkan.

## **9. PPK GOROM TIMUR**

PPK Gorom Timur mempunyai 15 Desa (PPS), di mana Desa Kota Sirih mempunyai 3 TPS, dan desa lainnya sebagian besar hanya mempunyai 1 (satu) TPS dan hanya beberapa desa dengan 2 (dua) TPS. Sehingga total jumlah TPS sebanyak 22 TPS.

Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk seluruh PPS dapat diterima oleh seluruh saksi pasangan calon.

Koreksi hanya dilakukan terhadap angka jumlah suara tidak sah, dan akhirnya dapat disepakati dan ditetapkan.

## **10. PPK SERAM TIMUR**

PPK Seram Timur mempunyai 27 Desa (PPS), di mana Desa Urung mempunyai 9 TPS, Desa Geser 6 TPS, dan Desa Kilwaru 5 TPS. Dan sebagian besar desa hanya mempunyai 1 (satu) TPS dan hanya beberapa desa dengan 2 (dua) TPS. Sehingga total jumlah TPS sebanyak 50 TPS.

Keberatan diajukan oleh saksi pasangan Nomor Urut 4 tentang adanya pemilih di Dusun Gaul yang tidak diberi undangan dan jumlah surat suara yang didistribusikan jumlahnya kurang sebanyak pemilih di Dusun Gaul.

Klarifikasi dilakukan oleh PPK Seram Timur bahwa Dusun Gaul termasuk dalam Desa Aruan Gaul dan telah didistribusikan jumlah surat suara sesuai kebutuhannya yaitu sebanyak 327 lembar dan terbukti dari surat suara yang dikembalikan karena tidak terpakai sebanyak 72 lembar dan terpakai sebanyak 255 lembar sesuai jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Dugaan yang diajukan dalam keberatan hanya karena kesalahan PPS tidak menjumlahkan jumlah pemilih di Dusun Gaul ke dalam jumlah pemilih Desa Aruan Gaul dan sesudah dikoreksi di PPK. Klarifikasi tersebut akhirnya dapat diterima para saksi.

Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk seluruh PPS dapat diterima oleh seluruh saksi pasangan calon dan akhirnya ditetapkan.

## **11. PPK WAKATE**

PPK Wakate mempunyai 12 (dua belas) desa (PPS) masing-masing dengan 1 (satu) TPS, kecuali 5 (lima) PPS yang mempunyai 2 (dua) TPS sehingga terdapat 17 TPS untuk seluruh PPK Wakate.

Keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 bahwa PPK tidak mau menerima keberatan tertulis saksi, sehingga saksi menyampaikan keberatan kepada PANWASCAM berhubungan dengan pelanggaran yang dilakukan KPPS beberapa TPS berupa pencoblosan surat suara sisa oleh KPPS ataupun ada pemilih yang mencoblos beberapa kali.

Klarifikasi yang disampaikan Ketua PPK bahwa saksi mengajukan keberatan dalam bentuk permintaan pemungutan suara ulang di beberapa TPS ditolak karena tidak ditulis pada form keberatan yang disediakan.

Panwascam menjelaskan bahwa keberatan yang disampaikan kepadanya, baru pada tanggal 17 September 2013 (enam hari sesudah hari pencoblosan), namun investigasi sedang dilakukan oleh seorang anggota Panwascam sedangkan ketuanya harus ke ibu kota Kabupaten untuk Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, sehingga tidak mungkin dibuat rekomendasi untuk PSU di beberapa TPS yang dilaporkan.

BAWASLU Provinsi Maluku mempersalahkan penolakan Ketua PPK terhadap keberatan saksi dan menganggap sebagai temuan untuk ditindak lanjuti,

Pimpinan rapat pleno menyampaikan tentang ada kecamatan terjauh (Kecamatan Teor), yang meskipun jauh, laporan Panwascam dapat ditindak lanjuti KPU Kabupaten untuk melakukan PSU di TPS bersangkutan dengan mendesak Panwas Kabupaten membuat rekomendasi, sedangkan kasus ini pelaporannya sudah sangat terlambat. Di samping itu penolakan Ketua PPK terhadap keberatan adalah benar karena keberatan untuk PSU telah mempunyai jalur dan mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu dilaporkan kepada Panwas, diinvestigasi Panwascam dan hasilnya dituangkan dalam bentuk rekomendasi untuk dilaksanakan oleh PPK.

Penjelasan ini kemudian dapat diterima dan selanjutnya diterima pula hasil rekapitulasi perhitungan suara maupun hasil perolehan suara calon Gubernur/Wakil Gubernur oleh semua saksi pasangan calon, sehingga kemudian dapat ditetapkan.

## **12. PPK PULAU PANJANG**

PPK Pulau Panjang mempunyai 6 (enam) desa (PPS), dua desa dengan 2 TPS dan empat desa masing-masing dengan satu TPS sehingga terdapat 8 (delapan) TPS.

Hasil rekapitulasi dapat diterima termasuk perolehan suara calon Gubernur/Wakil Gubernur tanpa adanya koreksi sehingga dapat ditetapkan.

- **HASIL REKAPITULASI PSU DI KPU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

Berdasarkan hasil rekapitulasi kedua belas PPK, yang telah disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten sebagaimana telah disampaikan secara rinci di atas, maka Rapat Pleno memutuskan dan mengesahkan jumlah akhir dari hasil rekapitulasi seluruh PPK, termasuk jumlah akhir perolehan suara calon Gubernur/Wakil Gubernur untuk PSU di Kabupaten SBT dalam bentuk Berita Acara Nomor 17/BA/KPU KABUPATEN-029.433651/IX/2013.

Berita Acara tersebut turut ditandatangani oleh para saksi dari 3 (tiga) Calon Gubernur/Wakil Gubernur yaitu, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, 3 dan 5. Sedangkan saksi Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Nomor Urut 1 dan Nomor U4 tidak bersedia menandatangani.

Secara khusus dilaporkan bahwa apabila pada putaran pertama Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Maluku 2013, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih untuk seluruh Kabupaten SBT sebanyak 87.522 maka pada PSU di Kabupaten SBT angka ini menurun menjadi 68.848 atau mengalami penurunan sebanyak 18.674 pemilih atau 21,4%. Penurunan ini terjadi mungkin karena adanya koreksi terhadap DPT, Bintek kepada petugas PPK, PPS untuk berkomitmen tidak lagi melakukan kesalahan/pelanggaran, dan dukungan keamanan maupun pengawasan yang lebih baik.

Dari Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara dapat disampaikan perolehan suara Calon Gubernur/Wakil Gubernur pada PSU di Kabupaten SBT sebagai berikut:



**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU TAHUN 2013**

KABUPATENUPATEN/KOTA : SERAM BAGIAN TIMUR

PROVINSI : MALUKU

**A. SUARA SAH**

PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR														
NO	NAM.A PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	KEC.	KEC	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	KEC	KEC.	KEC.	KEC.	KEC.	JUMLAH
		BULA	BULA	GOROM	KILMURI	PULAU	PULAU	SERAM	SIWALALAT	TEOR	TUTUK	WAKATE	WERINAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si &	166	49	61	25	190	0	300	73	5	110	16	3	<b>998</b>
2	JACOBUS F. PUTTILEHALAT, S.Sos &	51	27	34	7	66	4	115	5	16	17	33	5	380
3	ABDULLAH VANATH, S.Sos. MMP &	10,370	3,450	3,234	3,115	6,005	1,071	10,025	3,138	1,292	2,471	3,121	5,527	<b>52,819</b>
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH &	522	231	218	66	474	63	752	65	263	147	402	19	<b>3,222</b>
5.	Ir. SAID ASSAGAFF & DR. ZETH SAHUBURUA, SH. MH	909	88	1,186	64	6,102	154	1,194	16	148	524	628	1	10,914
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON		12,018	<b>3,845</b>	4,733	3,277	12,837	1,192	<b>12,386</b>	3,297	1,724	<b>3,269</b>	4,200	<b>5,555</b>	<b>68,333</b>





- **HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2013 pada putaran pertama, dan dengan menggantikan jumlah perolehan suara calon Gubernur/Wakil Gubernur yang berasal dari Kabupaten SBT dalam Berita Acara tersebut (terlampir) dengan jumlah perolehan suara calon Gubernur/Wakil Gubernur hasil PSU di Kali SBT maka hasil akhir perolehan suara calon Gubernur/Wakil Gubernur Maluku adalah sebagai berikut:



**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU TAHUN 2013**

**A. SUARA SAH**

NO.	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR											JUMLAH AKHIR
		Kota Ambon	Maluku Tengah	SBB	SBT	Buru	Buru Selatan	Maluku Tenggara	Kota Tual	Kep. Aru	MTB	MBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	I. H. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si & HENDRIK LEWERISSA, SH., LLM	22,644	85,724	11,118	998	5,510	4,336	8,577	5,165	8,633	5,432	2,826	160,963
2	JACOBUS F. PUTTILEIHALAT, S.Sos &	21,050	17,706	52,255	380	3,643	4,162	3,653	1,407	4,853	5,902	1,719	116,730
3	ABDULLAH VANATH, S.Sos., MMP &	31,929	52,125	19,495	52,819	7,018	4,376	6,716	6,658	4,934	4,322	2,195	192,587
4	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH &	53,312	20,298	6,419	3,222	5,889	7,346	24,524	12,344	15,740	18,090	21,887	189,071
5	Ir. SAID ASSAGAF &	46,107	26,845	14,551	10,914	37,969	18,097	7,226	6,979	6,184	10,282	9,426	194,580

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR	<b>175,042</b>	<b>202,698</b>	<b>103,838</b>	68,333	<b>60,029</b>	38,317	<b>50,696</b>	32,553	<b>40,344</b>	<b>44,028</b>	38,053	853,931
---	----------------	----------------	----------------	--------	---------------	--------	---------------	--------	---------------	---------------	--------	---------

## V. PENUTUP

Sebagai bagian akhir laporan pelaksanaan PSU di Kabupaten SBT, dikemukakan bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran I sebanyak 87.522 pemilih, menurun menjadi 68.848 pemilih atau menurun sebanyak 18.674 pemilih (21,4%) sebagai akibat dari perbaikan proses penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

### Lampiran:

1. Lampiran 1 : Peta Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Lampiran 2 : Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 443/Kpts/KPU-Prov.028NII1/2013 tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Lampiran 3 : Rencana Kerja KPU Provinsi Maluku ( Persiapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku di Kabupaten Seram Bagian Timur).
4. Lampiran 4 : Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 437/Kpts/KPU-Prov.28NIII/2013 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur.  
  
Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 438/ Kpts/KPU-Prov.28NIII/2013 Tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 dan Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.
5. Lampiran 5 : Keputusan KPU SBT Nomor 06/Kpts/KPU-SBT.029.433651NIII/2013 Tentang Pengangkatan

Anggota PPK Bula pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013.

6. Lampiran 6 : Keputusan KPU SBT Nomor 05/Kpts/KPU-SBT.029.433651NIII/2013 Tentang Pengangkatan Anggota PPK Werinama pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013.

7. Lampiran 7 : Hasil Koreksi DPT Tolls.

8. Lampiran 8 : Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 Nomor 186/KPU/I11/2013

Surat Edaran KPU Provinsi Maluku Nomor: 487/KPU-Prov-028/IX/2013 tentang Daftar Pemilih Tetap KabupatenSeram Bagian Timur yang diberikan Tanda Khusus Harus di Coret.

Surat Edaran KPU Provinsi Maluku Nomor: 496 / KPU-Prov-028/ IX/2013 tentang Daftar Pemilih Tetap yang diberi Tanda Khusus apabila Nama, Tempat Tanggal Lahir dan Alamat yang sama harus dicoret.

Penulusuran Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 131/Bawaslu-Ma1NIII/2013 Tanggal 14 Agustus 2013

9. Lampiran 9 : Rekomendasi Panwas Nomor: 072/Panwaslu-SBT/IX-2013 tentang Pemungutan Suara Ulang di 4 TPS.

10. Lampiran 10 : Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikasi Perolehan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku di KabupatenSeram Bagian Timur Tahun 2013, Nomor: 17/BA/KPU KABUPATEN-029.433651/1X/2013.

11. Lampiran 11 : Rekapitulasi Penitlan Pemugutan Suara ( PPS) Kecamatan Siwalalat (Nomor 02/KUPANWASLU-SBT/1X/2013).

12. Lampiran 12 : Tanda Terima Penyerahan Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi di Kabupaten SBT kepada Para Saksi.
13. Lampiran 13 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013, Nomor 537/BA/IX/2013 tanggal 23 September 2013.

**[2.4]** Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah menyampaikan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku Tahun 2013, yang diterima dalam persidangan tanggal 17 Oktober 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### **I. Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas**

##### Bawaslu Provinsi Maluku

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2013, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Putusan Nomor 70/DKPP-PKE-II/2013 dan 71/DKPP-PKE-II/2013 menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama 1). Muhammad Dien Kelilauw, S.Pd, 2). Abdul Hamid Kerubun, S.Sos, 3). Muhammad Rum Rumalowak, S.Pdi.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 70/DKPP-PKE-II/2013 dan 71/DKPP-PKE-II/2013, maka pada tanggal 12 Agustus 2013, Bawaslu Provinsi Maluku melakukan Rapat Pleno tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur (Nomor 20/BA/Bawaslu-Mal/VIII/2013). Mereka yang diberhentikan adalah 1). Muhammad Dien Kelilauw, S.Pd, 2). Abdul Hamid Kerubun, S.Sos, 3). Muhammad Rum Rumalowak, S.Pdi; digantikan dengan 1). Ridwan Bugis, SH. 2). Irmawaty Derlen, SE. 3). Muhammad Saleh Tianotak, SP. (*Terlampir I.1*)

3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, tertanggal 12 Agustus 2013 maka pada tanggal 13 Agustus 2013, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah antar waktu terhadap 1). Ridwan Bugis, SH. 2). Irmawaty Derlen, SE. 3). Muhammad Saleh Tianotak, SP, sebagai Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur dengan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum KabupatenSeram Bagian Timur. *(Terlampir I.2)*
4. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku menugaskan 1 (satu) orang dari Divisi Pengawasan Panwaslu KabupatenSeram Bagian Barat dan 1 (satu) orang dari Divisi Pengawasan Panwaslu KabupatenMaluku Tengah untuk melakukan pendampingan dalam rangka memberikan penguatan kapasitas kepada Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur terkait pelaksanaan tugas-tugas pengawasan untuk menghadapi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

#### Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur

1. Bahwa dalam Rapat pleno pertama untuk pemilihan ketua Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur, Sdr. M. Saleh Tianotak, SP terpilih sebagai (Ketua/SDM), Sdr. Ridwan Bugis, SH (anggota/Divisi Penanganan Pelanggaran), sedangkan Sdri. Irmawaty Derlen, SE (anggota/Divisi Pengawasan) dan telah mengikuti Rapat Koordinasi dan Bimbingan teknis bersama seluruh Panwaslu Kabupatense-Provinsi Maluku yang berlangsung di Hotel Amboina Kota Ambon.
2. Bahwa Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur telah melakukan pembenahan dan koreksi internal lembaga, terhadap anggota Panwaslu Kecamatan yang selama ini dianggap kurang maksimal dalam tugas dan fungsi pengawasan di wilayah tugas masing-masing. Hasil koreksi/pembenahan tersebut adalah melakukan pergantian, antar waktu terhadap dua anggota Panwaslu Kecamatan yakni Sdr. Mardiman Ely menggantikan Sdri. Irmawaty Derlen, SE (Kecamatan Bula), yang kini menjadi anggota Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur dan Sdr. M. Saiful Kelilauw digantikan oleh Sdr. Abdullah Kelilauw (pada Kecamatan

Pulau Panjang) yang diberhentikan karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagai Panwas Kecamatan Pulau Panjang sejak diangkat oleh Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur.

3. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013 Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur melakukan evaluasi terhadap kinerja Panwaslu Kecamatan Se-KabupatenSeram Bagian Timur yang berlangsung di kantor Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur.
4. Bahwa pada tanggal 28 Agustus tahun 2013, Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur melakukan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Panwaslu Kecamatan Se-KabupatenSeram Bagian Timur terkait persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku di KabupatenSeram Bagian Timur yang bertempat di Aula SMA Negeri 1 Bula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus Tahun 2013 dengan materi terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Panwaslu dalam melakukan pengawasan.

## **II. Persiapan Pengawasan Pelaksanaan PSU di KabupatenSeram Bagian Timur**

1. Persiapan oleh Bawaslu Propinsi Maluku

Bahwa sebagai persiapan untuk mengawasi, setiap subtahapan dalam pelaksanaan PSU di KabupatenSeram Bagian Barat ini, Bawaslu Propinsi Maluku mengambil langkah-langkah koordinasi baik lisan maupun tertulis dengan KPU Propinsi Maluku sebagai pengambil alih tugas dan wewenang KPU KabupatenSeram Bagian Timur maupun dengan pihak-pihak terkait, seperti dapat dilaporkan sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 12 Agustus 2013, Bawaslu Provinsi Maluku menyurati Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku melalui surat dengan Nomor 129/Bawaslu-Mal/VIII/2013, Perihal Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi RI, tertanggal 12 Agustus 2013, yang pada pokoknya meminta KPU Provinsi Maluku untuk memberikan Data dan Informasi 1). Jadwal pelaksanaan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, PPK dan KabupatenSeram Bagian Timur; 2). Persiapan pengadaan dan pendistribusian logistik meliputi: a). Jumlah Surat Suara yang dicetak; b). Lokasi/tempat pengadaan logistik pemilu;



- c). Perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan pengadaan logistik pemilu; d). Jadwal pendistribusian logistik pemilu. (*Terlampir II.1*)
- 2) Bahwa karena KPU Provinsi Maluku tidak menindaklanjuti surat Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 129/Bawaslu-Mal/VIII/2013, Bawaslu Provinsi Maluku kembali lagi melayangkan surat dengan Nomor 136/Bawaslu-Mal/VIII/2013, Perihal Permintaan Jadwal Pelaksanaan Pungut Suara Ulang di SBT, Tertanggal 20 Agustus 2013. (*Terlampir II. 2*)
- 3) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, menindaklanjuti Surat Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 136/Bawaslu-Mal/VIII/2013 dengan Surat Nomor 744/Sesprov-028/VIII/2013 tertanggal 19 Agustus, 2013 perihal Penyampaian Jadwal Pemungutan Suara Ulang di KabupatenSeram Bagian Timur, dan dengan diberikannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 443/Kpts/KPU-PROV-028/VIII/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 Tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Di KabupatenSeram Bagian Timur. KPU Provinsi Maluku menyampaikan Perubahan Jadwal penyelenggaraan PSU, di KabupatenSeram Bagian Barat dengan Surat Nomor 524/KPU-PROV-028/IX/2013 tertanggal 16 September 2013 perihal Pengantar Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 515/Kpts/KPUPROV-028/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 443/Kpts/KPUPROV-028/VIII/2013 Tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di KabupatenSeram Bagian Timur. (*Terlampir II.3*)
- 4) Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013, Melalui surat Nomor 131/Bawaslu-Mal/VIII/2013, Bawaslu Provinsi Maluku menginstruksikan kepada Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Maluku yang sementara ini telah mengambil alih tugas, wewenang dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum KabupatenSeram Bagian Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 dalam melakukan pengawasan secara komprehensif terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Daerah

Pemilihan KabupatenSeram Bagian Timur. (*Terlampir. II.4*)

- 5) Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013, melalui surat nomor 138/Bawaslu-Mal/VIII/2013, Bawaslu Provinsi Maluku melakukan sosialisasi dalam bentuk himbauan kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku dalam kaitan dengan Pemungutan Suara Ulang di KabupatenSeram Bagian Timur, antara lain:
  - a) Menyiapkan Saksi Pasangan Calon di tingkat TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupatenpada pemungutan suara ulang di KabupatenSeram Bagian Timur;
  - b) Memberikan penguatan kapasitas dalam bentuk arahan dan bimbingan kepada saksi pasangan calon untuk menghadapi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). (*Lampiran II.5*).
- 6) Bahwa pada tanggal 3 September 2013, Bawaslu Provinsi Maluku menghadiri Rapat Koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dalam rangka persiapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di KabupatenSeram Bagian Timur sesuai dengan Undanguan KPU Provinsi Maluku Nomor 486/KPU-PROV-028/IX/2013. (*Lampiran II.6*)
- 7) Bahwa pada tanggal 05 September 2013, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku bersama Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur melakukan Rapat Koordinasi Stakeholder Dalam Rangka Persiapan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku yang bertempat di lantai II Kantor Bupati KabupatenSeram Bagian Timur. Kegiatan dimaksud dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemerintah Daerah KabupatenSeram Bagian Timur, Organisasi Pemuda, Tokoh Perempuan, Kepala Desa, Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).
- 8) Bahwa pada tanggal 07 September 2013, Bawaslu Provinsi Maluku mengundang Tim Manajemen Pemenangan Kelima Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 melalui Surat Undanguan Nomor 146/Bawaslu-Mal/IX/2013 tertanggal 6

September 2013 yaitu dalam rangka mengadakan Sosialisasi dengan materi Pengawasan Partisipatif, Peran Partai Politik dalam memberikan Pendidikan Politik pada Pemungutan Suara Ulang dan Pasangan Calon serta mempersiapkan Saksi pada setiap TPS (*Lampiran II.7*)

- 9) Bahwa pada tanggal 7 September 2013, melalui surat nomor 147/Bawaslu-Mal/IX/2013, Bawaslu Provinsi Maluku memberitahukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi antara KPU Provinsi Maluku, Bawaslu Provinsi Maluku, dan Tim Manajemen Pemenangan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tertanggal 03 September 2013 dalam rangka PSU di KabupatenSeram Bagian Timur, antara lain:
  - a. Bahwa dalam Rapat Koordinasi dimaksud, KPU Provinsi Maluku menyatakan bahwa Data Pemilih yang menggunakan Form A8-KWK.KPU pada Pemungutan Suara tanggal 11 Juni 2013 untuk menggunakan hak pilihnya pada TPS lain di Luar KabupatenSeram Bagian Timur. Sudah diserahkan kepada Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur. Informasi dimaksud kemudian ditanyakan oleh Bawaslu Maluku pada saat melakukan Supervisi di KabupatenSeram Bagian Timur tertanggal 04 September 2013, ternyata Panwaslu KabupatenSBT tidak memiliki atau menerima data sebagaimana disampaikan oleh KPU Propinsi Maluku.
  - b. Bahwa terkait dengan tidak adanya Data Pemilih yang menggunakan Form A8-KWK.KPU pada Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur, maka Bawaslu Maluku meminta KPU, Provinsi Maluku sebagai pelaksana teknis pada pemungutan suara ulang di KabupatenSeram Bagian Timur untuk:
    - a) Melakukan klarifikasi kepada Tim Manajemen Pemenangan Pasangan Calon atas pernyataan KPU Provinsi Maluku terkait data pemilih yang menggunakan form A8-KWK.KPU yang katanya sudah diserahkan kepada Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur;
    - b) Memberikan data dimaksud kepada penyelenggara di tingkat TPS (KPPS dan PPL) serta saksi pasangan calon. (*Terlampir II.8*)

- 10) Bahwa Sesuai Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 487/KPU-PROV-028/IX/2013, KPU Propinsi Maluku menginstruksikan kepada Ketua PPK, Ketua PPS dan Ketua KPPS Se-KabupatenSeram Bagian Timur, beberapa hal antara lain:
- a. Mencoret nama pemilih dalam daftar pemilih tetap apabila memiliki nama pemilih ganda, alamat sama, NIK sama pada wilayah/desa atau sebutan lain yang berbeda;
  - b. Mencoret nama pemilih dalam daftar pemilih tetap apabila usia pemilih di bawah 17 tahun dan belum kawin;
  - c. Terhadap yang menggunakan KTP hanya diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilih 1(satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara ditempat sesuai alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  - d. Penggunaan Kartu Tanda Penduduk yang baru diterbitkan setelah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 02 Mei 2013 dinyatakan tidak berlaku dalam menggunakan hak pilih.
  - e. Pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dicatat jumlahnya pada Form CI, C3 dan mencatat nama alamat, Nomor KTP pada Form C8. *(Terlampir II.9)*
2. Persiapan Oleh Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur
1. Bahwa Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur melakukan supervise ke Kecamatan Bula Barat dalam rangka menertibkan pemasangan sejumlah spanduk oleh Tim Pemenang Pasangan Calon DAMAI (Abdullah Vanath, S.Sos. MMP-Drs.Marthen Jonas Maspaitella, M.Si), dan Pasangan Calon SETIA (Ir. Said Assagaff-Dr. Zeth Sahuburua, SH, MH) pada tanggal 01 September 2013.
  2. Bahwa Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tim-tim pemenang untuk bersama menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang. Pelaksanaan sosialisasi dimaksud dilakukan melalui pendekatan-pendekatan persuasif dalam setiap pertemuan yang tidak terjadwal.
  3. Bahwa Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur, memaksimalkan fungsi pengawasan dengan melakukan koordinasi secara lisan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk berbagai kepentingan pengawasan.

4. Bahwa Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur, melakukan koordinasi secara lisan dengan Kepolisian Resort Seram Bagian Timur dan Kejaksaan Negeri Masohi terkait dengan pembenhakeri Sentra Peneaaaaan Hukurn Terpadu (Sentra Gakkumdu). Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan kesepahaman dalam penanganan perkara dan tindak lanjut penyelesaian pelanggaran pidana pemilu. Mengingat sentra Gakumdu pada pemilihan Umum Putaran pertama yang lalu vakum karena tidak terbentuk.
5. Bahwa untuk mencegah keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam PSU, maka, Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur menyurati Pemerintah Daerah KabupatenSeram Bagian Timur (Bupati) dengan Nomor Surat 56/FANWASLUSBT/VIII/2013 tertanggal 29 Agustus 2013 yang pada pokoknya menghimbau kepada Pegawai Negeri Sipil di KabupatenSeram Bagian Timur untuk tidak terlibat dalam politik praktis pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. *(Terlampir II.10)*

### **III. Pengawasan Tahapan PSU di KabupatenSeram Bagian Timur**

#### **1. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara**

##### **Bawaslu Provinsi Maluku**

- a. Pada tanggal 20-31 Agustus 2013, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku melakukan Pengawasan terhadap pengadaan kelengkapan pemungutan suara dan dalam pengawasan dimaksud diketahui hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Pada tanggal 22-24 Agustus 2013 Pengadaan kelengkapan pemungutan suara meliputi: 1). Form C6-KWK.KPU sebanyak 89.639 (delapan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh sembilan) Lembar; 2). Form Model CKPPS sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) Set, 2.529 (dua ribu lima ratus dua puluh sembilan) Lembar; 3). Form Model D sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) Set, 1.323 (seribu tiga ratus dua puluh tiga) lembar dan For Model D.A sebanyak 12 (dua betas) Set, 1.008 (seribu delapan) lembar.
  - 2) Pada tanggal 28-29 Agustus 2013 pengadaan Surat Suara yaitu sebanyak 21.000 (dua puluh satu ribu) lembar Surat Suara. Bahwa Surat Suara yang dicetak mengalami kelebihan sebanyak 850

(delapan ratus lima puluh) lembar dan telah dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku.

- 3) Bahwa kertas yang digunakan untuk melakukan pencetakan surat suara yaitu kertas dengan jenis Luxury Offset 80 Gram.
  - 4) Bahwa perusahaan yang ditunjuk atau yang memenangkan tender pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemungutan Suara Ulang yaitu CV. ASKI PRATAMA.
- b. Bahwa sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 443/Kpts/KPU-PROV-028/VIII/2013 Tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di KabupatenSeram Bagian Timur, jadwal pelaksanaan pendistribusian perlengkapan logistik dilaksanakan antara tanggal 01-10 September 2013, kenyataannya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku melakukan Pendistribusian Perlengkapan Logistik pada 27 Agustus 2013 tanpa ada pemberitahuan kepada Bawaslu Provinsi Maluku, sehingga tidak dapat dilakukan pengawasan pada saat pendistribusian.

#### **Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur**

- a. Pengawasan terhadap pendistribusian logistik mulai dari penerimaan Logistik dari KPU Provinsi Maluku yang disahkan dengan Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 762/BA/VIII/2013 pada tanggal 29 Agustus 2013 (*Terlampir* III. I) sebanyak 71.924 (tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh empat) lembar surat suara yang termuat dalam 69 (enam puluh sembilan) Koli dan 4 (empat) Karung dengan rincian:
- 1) 23 (dua puluh tiga) Koli berisi surat suara;
  - 2) 22 (dua puluh dua) koli berisi form C-6 KWK KPU;
  - 3) 12 (dua belas) koli berisi Form C dan D KWK KPU;
  - 4) 6 (enam) Koli berisi T'anda Pengenal, Plastik, Tali Pengenal dan gembok kotak suara;
  - 5) 6 (enam) Koli berisi segel, tinta, paku, karet gelang, spidol, bollpoin;
  - 6) 2 (dua) karung berisi form C-2 Plano Besar);
  - 7) 2 (dua) karung berisi bantal coblos).
- kemudian tanggal 30 Agustus 2013 sebanyak 21.000 (dua puluh satu ribu) lembar surat suara yang termuat dalam 6 (enam) Koli.

Adapun perincian pendistribusian perlengkapan logistik yang pertama sebagai berikut:

No Urut	Jenis Barang yang di distribusikan	Banyaknya Barang
1	Bollpoin	281 Buah
2	Spidol Sedang	281 Buah
3	Spidol Kecil	562 Buah
4	Karet Gelang	10 Pak
5	Lem Takol Sedang	843 buah
6	Gembok Kotak Suara	281 Buah
7	Tanda Pengenal, Plastik, Tali Pengenal • KPPS	2.529 Set 882 Set 60 Set
8	Bantal Coblos	562 Buah
9	Paku 10 cm	6 Kg
10	Tali Pengikat Paku	5 Rol

perincian Formulir Berita Acara sebagai berikut:

- a. Formulir Model " C " KPPS : 2.529 Buku  
Lampiran Model " C " : 281 Jepit
  - b. Formulir Model " D " PPS : 1.232 Buku  
Lampiran Model " D " : 147 Jepit
  - c. Formulir Model " Da " PPK : 108 Buku  
Lampiran Model " Da " : 12 Jepit
  - d. Formulir Model " C6 " Undangan : 89.639 Exp
- b. Pada tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013 Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur melalui Ketua Divisi Pengawasan (Irmawaty Derlen, SE) melakukan pengawasan pada proses pelipatan surat suara sampai pada tahap pengepakan logistik dan dibantu oleh 3 (tiga) anggota Panwaslu Kecamatan Bula atas nama (M. Saleh Day, Yem Baharesa, dan Mardiman Ely) dan 2 (dua) anggota PPL atas nama (Malbahri S dan Uniyanty Amahoru) yang kemudian didistribusikan keseluruh Kecamatan di KabupatenSeram Bagian Timur. Dengan rincian sebagai berikut:

HARI/TANGGAL	SURAT SUARA YANG	SURAT	SURAT
--------------	------------------	-------	-------

	BELUM TERLIPAT		SUARA RUSAK	SUARA YANG BAIK DAN TERPAKAI
	KOLI	SURAT SUARA		
29-08-2013	1	4016	2	4014
30-08-2013	2	4251	-	4251
	3	4024	8	4016
	4	4006	6	4000
	5	4002	11	3991
	6	3944	2	3942
	7	4043	1	4042
	8	3988	2	3986
	9	4006	-	4006
	10	3815	1	3814
	11	3932	4	3928
31-08-2013	12	3634	8	3626
	13	641	9	632
	14	635	26	609
	15	1475	87	1388
	16	2655	-	2655
	17	5577	22	5555
	18	4246	3	4243
	19	3770	79	3691



	20	1024	4	1020
	21	3820	10	3810
	22	414	6	408
JUMLAH		71.918	291	71.627
TOTAL KESELURUHAN			143.836	

- c. Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur juga melakukan pengawasan terhadap Pendistribusian logistik susulan (yang kedua) dengan jumlah 21.000 (dua puluh satu ribu) lembar surat suara yang sudah terlipat langsung sebanyak 4 (empat) Koli.
- d. Tanggal 06 s.d 08 September 2013 Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur melakukan pengawasan terhadap penditribusian logistik ke Kecamatan Tutuk Tolu, Kecamatan Seram Timur, Kecamatan Kilmury, Kecamatan Pulau Panjang, Kecamatan Pulau Gorom, Kecamatan Gorom Timur, Kecamatan Wakate, dan Kecamatan Teor. Dengan rincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH SURAT	CADANGAN	TPS	JUMLAH
1	TUTUK TOLU	3.965		20	4.064
2	KILMURY	3.520		15	3.610
3	SERAM TIMUR	16.364		50	16.774
4	PULAU	1.487		8	1.525
5	PULAU	19.062		49	19.539
6	GOROM	6.941		22	7.115
8	WAKATE	5.542		17	5.681
9	TEOR	2.965		11	3.039
TOTAL		59.846	1.497	192	61.347

Kemudian pada tanggal 07 s.d 08 September 2013 Panwaslu KabupatenBagian Timur melakukan pengawasan terhadap penditribusian logistik ke Kecamatan Siwalalat dan Werinama. Dengan rincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH SURAT SUARA	CADANGA N (2,5%)	TPS	JUMLAH
1	WERINAMA	5.735	146	16	5.881
2	SIWALALAT	3.704	90	15	3.794
TOTAL		9.439	236	31	9.675

Untuk pengawasan logistik di Kecamatan Bula dan Kecamatan Siwalalat dilakukan pada tanggal 09 September 2013. Dengan rincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH SURAT SUARA	CADANGA N	TPS	JUMLAH
1	BULA	15.694	392	45	16.086
2	BULA BARAT	4.656	116	13	4.772
JUMLAH		20.350	508	58	20.858

2. Tahap Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara
  - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku pada tanggal 11 September 2013, melakukan supervisi proses pemungutan dan perhitungan suara di tingkat KPPS pada 2 (dua) Kecamatan di KabupatenSeram Bagian Timur yaitu Kecamatan Bula, Bawaslu Provinsi Maluku menemukan penggunaan 7 (tujuh) KTP yang baru diterbitkan pada bulan September 2013 dan ditemukan adanya pemilih di bawah umur; selain itu di Kecamatan Bula Barat, Bawaslu Provinsi Maluku menemukan adanya pemilih yang pada putaran pertama telah menggunakan hak pilihnya di KabupatenMaluku Tengah dan juga terdapat kekurangan Form C-1.
  - b. Bahwa pada tanggal 11 September 2013, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku menugaskan 2 (dua) Staf Bawaslu Provinsi Maluku untuk melakukan supervisi pengawasan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Siwalalat dan Kecamatan Werinama, dan berdasarkan hasil pengawasan dijumpai semua TPS di Kecamatan Siwalalat dan Kecamatan Werinama hanya terdapat Saksi Pasangan Calon Nomor 3 (DAMAI), sedangkan saksi pasangan calon lainnya tidak ada.
  - c. Tahapan pemungutan dan perhitungan suara dilakukan pada tanggal 11 September 2013 dengan hasil penghitungan suara sebagaimana

terlampir dalam Berita Acara Penghitungan Suara yang diberikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Kemudian Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur melalui jajarannya Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) melakukan pengawasan terhadap proses penghitungan suara ditingkat PPS pada tanggal 12 s.d 14 September 2013 dan kemudian Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap proses penghitungan suara ditingkat PPK pada tanggal 15 s.d 17 September 2013 dengan hasil sebagai berikut:

NO	PPK	PASANGAN CALON					JUMLAH PEROLEHAN SUARA	JUMLAH SUARA TIDAK SAH/RUSA	SISA SUARA	KESELURUHAN SURAT SUARA
		1	2	3	4	5				
		PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN SUARA				
1	Bula	166	51	10,37	522	909	12,018	101	3,901	16,020
2	Bula Band	49	27	3,450	231	88	3,845	51	879	4,775
3	Gorom	61	34	3,234	218	1,186	4,733	28	2,332	7,093
4	Kilmury	25	7	3,115	66	64	3,277	21	298	3,596
5	Pulau	190	66	6,005	474	6,102	12,837	82	6,639	19,558
6	Pulau	-	4	1,071	63	54	1,192	4	329	1,525
7	Seram	300	115	10,02	752	1,194	12,386	154	4,202	16,742
8	Siwalalat	73	5	3,138	65	16	3,297	9	490	3,796
9	Teor	5	16	1,292	263	148	1,724	11	1,130	2,865
10	Tutuk Tolu	110	17	2,471	147	524	3,269	35	759	4,063
11	Wakate	16	33	3,121	402	628	4,200	29	1,453	5,682
12	Werinama	3	5	5,527	19	1	5,555	6	320	5,881
	JUMLAH	998	380	52,81	3,222	10,91	68,333	531	22,732	91,596

- d. Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur kemudian melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara melalui Berita Acara Penghitungan Suara yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) sebagai data pembandingan dengan C-1 KWK KPU yang dimiliki oleh KPPS.
- e. Bahwa Pawaslu KabupatenSeram Bagian Timur melakukan pengawasan terhadap tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat KPU KabupatenSeram Bagian Timur sampai pada tahapan Penetapan mulai dari tanggal 18 s.d 20 September 2013 di Kantor KPU KabupatenSeram Bagian Timur. Dengan hasil rekapan sebagai berikut:

NO	PHOTO PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.		Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si & HENDRIK LEWERISSA, SH,LL.M	998
2.		JACOBUS F. PUTTILEIHALAT, S.Sos &	380
3.		ABDULLAH VANATH, S.Sos. MMP &	52.819
4.		HERMAN. A. KOEDOBOEN, SH,M.Si &	3.222
5.		Ir. SAID ASSAGAFF &	10.914
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>68.333</b>

#### IV. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Pemungutan Suara Ulang Bawaslu Provinsi Maluku

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2013, Bawaslu Provinsi Maluku menerima Laporan: 14/LP/Bawaslu-Mal/VIII/2013 yaitu: *(Terlampir IV.1)*
  - a. Laporan dari Tim Manajemen Pemenangan Pasangan Calon Herman Adrian Koedoeboen, SH dan M. Daud Sangadji, SE (MANDAT) melaporkan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu terkait adanya sejumlah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPI) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku meliputi: 1). Pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 32.375 Pemilih; 2). Pemilih tidak memiliki Tempat dan Tanggal Lahir sebanyak 1.139 Pemilih; 3). Pemilih yang mempunyai nama sama sebanyak 18.964 Pemilih; 4). Pemilih yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan sama sebanyak 4.824 Pemilih; 5). Pemilih yang tidak mempunyai tanggal lahir sebanyak 4.719 Pemilih; 6): Pemilih dengan tanggal lahir 07-07-19 sebanyak 1.831 Pemilih; 7). Pemilih yang tidak mempunyai tempat lahir sebanyak 1.338 Pemilih; Pemilih dengan

tanggal lahir 06-06-199 sebanyak 29 Pemilih; 8). Pemilih dengan tanggal lahir 11/07/ sebanyak 11 Pemilih.

- b. Bahwa terhadap laporan dimaksud, Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan kajian sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; kajian mana berakhir dengan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dengan Surat Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 131 /Bawaslu-Mal/VIII/2013 tertanggal 14 Agustus 2013, yang pada intinya meminta KPU Propinsi Maluku melakukan koreksi terhadap DPT KabupatenSeram Bagian Timur dan meninjau kembali keputusan KPU terkait penetapan DPT KabupatenSBT.
  - c. Bahwa rekomendasi Bawaslu Propinsi Maluku ditindaklanjuti oleh KPU Propinsi Maluku yaitu melakukan koreksi daftar pemilih ganda dengan menggunakan DPT Tools, yaitu perangkat lunak yang dimiliki oleh KPU untuk mengoreksi DPT. Hasil koreksi yang dilakukan oleh KPU Propinsi Maluku dengan menggunakan DPT Tool dimaksud adalah terkoreksinya data pemilih ganda sebesar 1.383 (Seribu tiga ratus delapan puluh tiga) atau hanya 10% dari jumlah pemilih ganda yang dilaporkan oleh Tim MANDAT. Hasil koreksi itu dilaporkan oleh KPU Propinsi Maluku pada saat Rapat Koordinasi antara KPU Provinsi Maluku, Bawaslu Provinsi Maluku dan Tim Manajemen Pemenangan Fasangan calon tertanggal 2 September 2013.
2. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013, Sdr. Hendrik Lewerissa, SH. LLM (Calon Wakil Gubernur Provinsi Maluku) melalui Kuasa Hukum a/n Helmy Sulilatu, SH menyampaikan Laporan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 15/PEMILUKADA/ Bawaslu-MAL/VIII/ 20 13 yaitu: (*Terlampir IV.2*)
    - a. tentang adanya dugaan pelanggaran Pemilu dalam bentuk Intimidasi dan Pengancaman yang dilakukan oleh Jefri El, Dullah Palembang dan Rais Walla terhadap Sdr. Hendrik Lewerissa, SH. LLM saat melakukan konsolidasi Partai Gerindra menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di KabupatenSeram Bagian Timur. Hasil klarifikasi dan kajian atas laporan dimaksud ternyata laporan tentang dugaan adanya pelanggaran pidana pemilu tidak terbukti. Laporan tersebut termasuk dalam dugaan

pelanggaran terhadap tindak pidana umum karena tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

- b. Bahwa terhadap laporan Intimidasi dan pengancaman dimaksud, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku secara lisan menyarankan kepada Pelapor (Helmy Sulilatu, SH) untuk menindaklanjuti sebagai Pelanggaran Pidana Umum ke Kepolisian.
3. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum yang dilaporkan oleh Tim Manajemen Pasangan Calon MANDAT a/n Samuel Resmol kepada Panwaslu Kecamatan Siwalalat pada tanggal 8 September 2013 dengan Nomor Laporan 02/01/2013 terkait dengan Penyerangan Sekelompok Massa terhadap Tim MANDAT di Kecamatan Siwalalat Desa Atiahu. yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 07 September 2013 pukul 12,30 WU di Desa Atiahu Kecamatan Siwalalat. Laporan tersebut ditembuskan juga kepada Bawaslu Propinsi Maluku. Atas laporan dimaksud Bawaslu Provinsi Maluku telah memintakan keterangan klarifikasi terhadap pelapor, karena pertimbangan lokasi domisili pelapor yaitu di Kota Ambon di mana Bawaslu Propinsi Maluku berada. Hasil klarifikasi menunjukkan indikasi tindak pidana umum, bukan tindak pidana pemilu. Selanjutnya hasil klarifikasi tersebut diteruskan kepada Panwas SBT untuk ditindak lanjuti, melalui Surat Nomor 148/Bawaslu--Mal/IX/2013, Perihal Tindak lanjut Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, tertanggal 10 September 2013. Sampai laporan ini dibuat, Panwas SBT belum selesai dengan kajiannya (*Terlampir IV.3*)
4. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, menerima surat tembusan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dari Tim Manajemen Pemenangan Pasangan Calon MANDAT tertanggal 12 September 2013 perihal dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang berlangsung pada tanggal 11 September 2013 dengan Nomor Surat Laporan Pengaduan: 10/LP/TPM/IX/2013 Perihal Laporan Pengaduan sebanyak 22 (dua puluh dua) kasus yang terjadi pada tanggal 11 September 2013 di berbagai TPS di beberapa kecamatan KabupatenSeram Bagian Timur, yaitu: (*Terlampir IV.4*)

- a. Bahwa Badan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku pada 14 september 2013 menerima surat tembusan laporan dugaan pelanggaran pemilu dari tim manajemen pemenangan pasangan calon MANDAT perihal Laporan pengaduan dengan nomor 10/LP/TPM/IX/2013, tertanggal 14 September 2013. Laporan tersebut mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan PSU pada tanggal 11 September 2013 di beberapa TPS di KabupatenSeram Bagian Timur sebanyak 22 kasus yang terdiri atas:
  1. Intimidasi/Penolakan saksi terdiri dari 6 kasus;
  2. Surat suara yang dicoblos oleh KPPS dan orang yang tidak berhak, sebanyak enam kasus;
  3. Penggunaan KTP tanpa disertai dengan formulir C8 KWK, sebanyak tiga kasus;
  4. Jumlah pemilih yang melebihi DPT, sebanyak empat kasus;
  5. Jumlah pemilih sebanyak jumlah DPT, sebanyak satu kasus;
  6. Satu orang mencoblos lebih dari 1 kali, sebanyak dua kasus;
  7. Dugaan adanya TPS fiktif, sebanyak satu kasus.
- b. Sebagai tindak lanjut atas dugaan pelanggaran yang dimaksud point 7 (tujuh), pada tanggal 16 September 2013 Bawaslu Provinsi Maluku mengundang pelapor untuk melakukan klarifikasi terhadap laporan yang telah disampaikan. Berdasarkan hasil klarifikasi ternyata bahwa diantara 22 kasus yang disampaikan oleh pelapor sebagaian kasus telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur melalui rekomendasi pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) TPS yaitu:
  1. TPS 1 Rurnalusi Kecamatan Teor;
  2. TPS 11 Dusun Karloking Kec. Teor;
  3. TPS 20 Dusun Batik Kilwow Tutuktolu;
  4. TPS 9 Desa Kamar Kecamatan Kelmury.
- c. Sedangkan untuk dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor yang lainnya menurut mekanisme pengawasan seharusnya dilaporkan pada tingkat PPL atau Panwascam sehingga dapat ditindaklanjuti melalui klarifikasi atas dugaan pelanggaran yang dimaksud. Dengan demikian laporan pelanggaran yang disampaikan langsung pada tingkat Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur pada tanggal 14 September

2013 tidak dapat ditindaklanjuti mengingat kondisi geografis Berta akses informasi dan komunikasi yang sangat terbatas

- d. Sedangkan menyangkut kasus dugaan adanya 1 TPS fiktif di kecamatan Teor, penanganannya dituntaskan pada saat ada temuan Bawaslu Propinsi Maluku sebagai basil supervisi Pleno Rekapitulasi tingkat KPU KabupatenSBT.
  - e. Sementara laporan dugaan pelanggaran administrasi lainnya tidak dapat ditindaklanjuti karena keterbatasan waktu untuk melakukan klarifikasi dan terhambat oleh kondisi geografis pada tempat yang diduga terjadi pelanggaran. Menyangkut dugaan pelanggaran yang termasuk dalam tindak pidana pemilu telah ditindaklanjuti oleh Panwas KabupatenSBT dengan merekomendasikan kepada Polres SBT melalui Rekomendasi Nomor 05/KL/Panwaslu-SBT/IX/2013 tertanggal 16 September 2013.
5. Menyikapi berbagai dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Saksi-saksi pasangan calon dalam pleno rekapitulasi di PPS dan PPK, melalui surat nomor 15l/Bawaslu-Mal/IX/2013 perihal Peringatan Dini tertanggal 16 September 2013), Bawaslu Propinsi Maluku memberikan peringatan dini kepada KPU Propinsi Maluku untuk mengarahkan jajarannya baik PPS dan PPK untuk menyelesaikan secara tuntas semua permasalahan yang muncul pada tingkatannya.

Terhadap hal ini KPU Propinsi Maluku tidak menindaklanjuti, sehingga masalah-masalah dan keberatan-keberatan tidak bisa diselesaikan pada tingkatannya dan terakumulasi hingga melewati batas waktu penanganan. Misalnya terjadi dugaan pelanggaran berupa pencoblosan lebih dari I (satu) surat suara oleh petugas KPPS pada TPS Desa Sumelang Kecamatan Wakate, Pencoblosan di luar waktu yang ditetapkan pada TPS Desa Suar Kecamatan Wakate; pelanggaran mana semestinya ditindaklanjuti dengan dilakukan Pencoblosan atau Pemungutan Suara Ulang, tidak bisa dilakukan karena tidak ditangani oleh PPS dan PPK juga PPL dan Panwascam. Masalah-masalah itu kemudian terakumulasi dan dibawa ke Pleno pada tingkat Kabupatendan tidak terselesaikan sampai PSU selesai dan pelaksanaannya dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi RI melalui laporan ini. (*Terlampir IV.5*)



6. Pada tanggal 23 September 2013 pasca rekapitulasi hasil PSU Tingkat KabupatenSeram Bagian Timur, Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Herman Koedoebun, SH. MSi dan M .Daud Sangadji, SE. menyampaikan laporan pelanggaran yang terjadi pada tingkat KPPS kepada Bawaslu Provinsi Maluku yaitu laporan Nomor 12/LP/TMP/IX/2013 tertanggal 20 September 2013. Laporan pelanggaran dimaksud merupakan dugaan pelanggaran administrasi namun sesuai dengan mekanisme pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti karena penyampaian laporan telah melewati tenggat waktu setelah pelaksanaan PSU. Walaupun demikian, secara substansi dugaan pelanggaran dimaksud ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran kode etik oleh Panwaslu KabupatenSBT. (*Terlampir IV. 6*).

#### Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur

- a. Temuan dan Tindak Lanjut Pendistribusian Logistik
  1. Pada proses pelipatan surat suara, Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur melakukan koordinasi secara lisan kepada pihak KPU untuk menyortir surat suara sebelum dilipat, akan tetapi pihak KPU KabupatenSeram Bagian Timur tidak memenuhi permintaan dimaksud, sehingga Panwaslu menindaklanjuti masalah tersebut dengan memberikan peringatan dini kepada KPU KabupatenSeram Bagian Timur melalui surat Nomor 058/PANWASLU-SBT//IX/2013 tertanggal 02 September 2013 perihal tindak lanjut pengawasan distribusi logistik untuk kemudian dipenuhi (*Terlampir IV. 7*).
  2. Pada tanggal 8 September 2013, Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur menemukan dugaan pelanggaran pada pendistribusian logistik di Kecamatan Bula yaitu kurangnya surat suara di IFS Galala sebanyak 643 (enam ratus empat puluh tiga) lembar surat suara dan TPS Waitilan sebanyak 4 (empat) lembar surat suara sehingga jumlah keseluruhan surat suara yang kurang pada Kecamatan Bula adalah 647 (enam ratus empat puluh tujuh) lembar surat suara serta di Kecamatan Tutuk Tolu sebanyak 82 (delapan puluh dua) lembar surat suara. Sebagai tindaklanjut, Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur mengkoordinasikan dengan KPU Seram Bagian Timur untuk memenuhi kekurangan dan meminta penjelasan melalui Surat Nomor

065/PA.NWASLUSBT/IX/2013 Tertanggal 09 September 2013 Perihal Kekurangan Surat Suara di PPK Kecamatan Bula (*Terlampir IV.8*).

3. Adanya temuan terjadi kekurangan surat suara pada TPS 14 Dusun Galala Kecamatan Bula sebanyak 18 (delapan belas) lembar pada scat pencoblosan tanggal 11 September 2013 yang ditemukan oleh Relawan Panwas Kecamatan Bula. Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur memberikan instruksi secara lisan kepada Panwas Kecamatan Bula membuat Berita Acara Temuan, selanjutnya mengkoordinasikan dengan KPU Seram Bagian Timur untuk melakukan penambahan terhadap kurangnya surat suara dimaksud (*Terlampir IV.9*).
  4. Pada tanggal 11 September 2013 Panwaslu Kecamatan Seram Timur menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh PPK Seram Timur yaitu membuka kotak logistik tanpa sepengetahuan Panwaslu Kecamatan Seram Timur dan pihak keamanan setempat. Panwaslu Kecamatan Seram Timur kemudian menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan klarifikasi dan kajian. Hasil klarifikasi PPK Seram Timur mengakui perbuatannya sebagai suatu kelalaian. Proses selanjutnya dilakukan melalui mekanisme penanganan tindak pidana pemilu dan etik yang sementara dilakukan oleh Panwas KabupatenSeram Bagian Timur.
- b. Tindak Lanjut Pelanggaran dan Pemungutan Suara di Tingkat KPPS dan Rekapitulasi di PPS
1. Pada tahapan Pemungutan suara tanggal 11 September 2013 Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur menerima laporan pelanggaran dari Saksi SETIA menyangkut: (*Terlampir IV.10*).
    - a. Tidak diberikannya Form C1-KWK KPU kepada saksi SETIA oleh Ketua KPPS TPS 15 Dusun Galala (Sofyan Rumata); dan sebagai tindak lanjut Panwaslu Kecamatan merekomendasikan kepada Ketua KPPS agar menyerahkan Form C1-KWK KPU kepada saksi;
    - b. Pengusiran terhadap saksi SETIA di TPS 3 Dusun Waililan, Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur melakukan klarifikasi terhadap terlapor dalam hal ini Ketua KPPS TPS 15 Dusun Galala (Sofyan Rumata) melalui surat undangan klarifikasi dengan Nomor 068/Panwaslu-SBT/IX/2013, Ketua KPPS TPS 2 Dusun Waililan

(Aida Wadjo) dengan Nomor 069/Panwaslu-SBT/IX/2013 dan Anggota PPK Bula (Datu K. Siwasiwan) dengan Nomor 070/Panwaslu-SBT/IX/ 2013.

2. Pasca Pemungutan suara tanggal 11 September 2013 Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur terjadi pula pemungutan suara ulang di 4 (empat) TPS yang direkomendasikan berdasarkan kajian Nomor 05/KL/Panwaslu-SBT/IX/2013 yaitu: (*Terlampir IV.11*)
  - a. berdasarkan temuan dari Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Dusun Bati Kilwouw Kecamatan Tutuk Tolu yaitu terjadi perwakilan pencoblosan yang dilakukan oleh tiga Kepala Dusun. Sebagai tindak lanjut Panwas Kecamatan melakukan klarifikasi terhadap terlapor dan ternyata sudah ada kesepakatan dengan warga di TPS. (catatan; warga dusun ini adalah suku terasing). Panwaslu Kecamatan Tutuk Tolu kemudian menindaklanjuti temuan tersebut dengan merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang yang selanjutnya telah ditindak lanjuti pemungutan suara ulang di TPS 20 dusun Bati Kilwouw pada tanggal 15 September 2013;
  - b. berdasarkan laporan dari Masyarakat Desa Kamar Kecamatan Kilmury (Sajudin Kosso) tanggal 14 September 2013 terkait dugaan keterlibatan Ketua dan Anggota KITS TPS 9 Desa Kamar dalam melakukan pencoblosan sisa surat suara. Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan kajian dan klarifikasi. Hasil kajian atas temuan dimaksud adalah membuat Rekomendasi Kepada KPU KabupatenSeram Bagian Timur untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 9 Desa Kamar. Rekomendasi dimaksud ditindak lanjuti oleh KPU dengan melakukan pemungutan suara ulang di TPS 9 Desa Kamar pada tanggal 17 September 2013.
  - c. Berdasarkan temuan Panwas Lapangan di TPS 1 Rumalusi Kecamatan Teor, pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Rumalusi sebelum proses pemungutan suara ulang di TPS dimulai yaitu pada pada tanggal 11 September 2013 pukul 07.00 waktu setempat. Sebagai tindak lanjut Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur memberikan rekomendasi

untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 1 Rumalusi. Rekomendasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh KPU KabupatenSeram Bagian Timur pada tanggal 17 September 2013 dengan melakukan pemungutan suara ulang di TPS 1 Rumalusi.

- d. Berdasarkan temuan PPL pada tanggal 11 September 2013 bertempat di TPS 10 Dusun Karloking Kecamatan Teor, pada TPS tersebut jumlah DPT sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) pemilih, namun yang menggunakan hak pilih saat pemungutan suara ulang berlangsung sebanyak 94 (sembilan puluh empat) pemilih, sedangkan masih terdapat sisa surat suara. sekitar 100 (seratus) lembar yang sudah tercoblos terlebih dahulu pada malam hari atas perintah oknum pejabat Karteker Desa Karloking yang kemudian dimasukkan dalam kotak suara sebelum para saksi dan PPL tiba di lokasi pemungutan suara. Sebagai tindak lanjut Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur memberikan rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 11 Dusun Karloking. Rekomendasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh KPU KabupatenSeram bagian Timur dengan melaksanakan pemungutan suara ulang pada tanggal 17 September 2013.

Alasan Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur dalam memberikan rekomendasi kepada TPS 20 Dusun Bati Kilwouw Kecamatan Tutuk Tolu, TPS 9 Desa Kamar Kecamatan Kilmury, TPS 1 Rumalusi Kecamatan Teor, dan TPS 10 Dusun Karloking Kecamatan Teor untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah:

- a. Mengingat estimasi waktu yang mendesak. Karena jika disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang mengisyaratkan untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang terhitung 7 (hari) dari limit waktu yang ditentukan maka tidak akan cukup dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.
- b. Tidak adanya jaringan komunikasi sehingga menjadi hambatan kepada Panwaslu Kabupaten melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan terkait dengan informasi pelanggaran yang terjadi di Kecamatan. Panwaslu Kabupaten mendapat informasi 3

(tiga) hari setelah pelanggaran yang terjadi. Apabila sesuai dengan aturan, Panwaslu Kecamatan memberikan rekomendasi kepada PPK untuk melakukan proses pemungutan suara ulang, maka dengan rentan kendali dan komunikasi pasti tidak akan terjadi Pemungutan Suara Ulang di 4 TPS tersebut.

- c. Untuk menyelamatkan demokrasi yang terjadi di KabupatenSeram Bagian Timur saat itu, yang tidak terjangkau dengan transportasi regular dan alat komunikasi, maka Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur mengambil kebijakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Bahwa pada pelaksanaan pencoblosan ulang di 4 (empat) TPS pada tanggal 16 dan 17 September 2013 terjadi penurunan jumlah pemilih yang dengan sendirinya berdampak pada menurunnya pula jumlah suara sah, sesuai data pemilih yang ada pada seat pencoblosan; berbeda dari pelaksanaan pada tanggal 11 Juni 2013 maupun pada 11 September 2013

3. Adanya laporan yang dilaporkan oleh tim pemenang/saksi pasangan calon MANDAT tentang pengerahan 59 mahasiswa dari Fak-Fak telah dilakukan klarifikasi oleh Panwas KabupatenSeram Bagian Timur. Klarifikasi dapat dilakukan kepada saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor, sedangkan Terlapor Ridwan Kelian, S.PdI dan Ahmad Rumadan (tim pemenang pasangan calon nomor urut 3) tidak dapat dimintai keterangan karena menurut keterangan masyarakat, Terlapor sudah kembali ke Fak-Fak. (*Terlampir IV.12*).
4. Adanya Laporan dari tim pemenang/saksi pasangan calon MANDAT Nomor 09/LP/TMP/IX/2013 tertanggal 7 September 2013 yaitu: (*Terlampir IV.13*).
  - a. terkait dengan pengusiran terhadap tim pasangan MANDAT di Atiahu Kecamatan Siwalalat yang dimotori oleh Sdr. Umar Bilahmar (Kepala Inspektorat KabupatenSeram Bagian Timur). Panwaslu Kecamatan Siwalalat menindak lanjuti dugaan tersebut dengan memintai keterangan dari Sdr. Umar Bilahmar dan hasilnya adalah Sdr Umar Bilahmar tidak terlibat secara langsung karena pada saat kejadian sekitar jam 11.00 Waktu Setempat Sdr. Umar Bilahmar lagi

berada dirumahnya. Akan tetapi dugaan keterlibatan yang bersangkutan diperkuat dengan tidak bersedianya yang bersangkutan menanda tangani Berita Acara Klarifikasi yang dilakukan oleh Panwascam Siwalalat.

- b. Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur menerima surat instruksi dari Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 148/Bawaslu-Mal/IX/2013. Tanggal 10 September 2013, perihal tindak lanjut Laporan Dugaan pelanggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, terkait tindak lanjut dugaan tersebut, maka Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur kemudian menyurati Sdr. Umar Bilahmar tanggal 13 September 2013 untuk dimintai keterangan klarifikasi lanjut dengan Nomor Surat 071 /PANWASLU-SBT/IX/2013 pada hari sabtu tanggal 14 September 2013, Sdr Umar Bilahmar datang memenuhi panggilan Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur tetapi Sdr. Umar Bilahmar tidak niau rnemberikan keterangan klarifikasi lagi dengan alasan yang bersangkutan telah memberikan keterangan kepada Panwaslu Kecamatan Siwalalat dan beberapa menit kemudian yang bersangkutan pergi meninggalkan Kantor Panwas KabupatenSeram Bagian Timur tanpa pengetahuan komisioner Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur.
- c. Pada tanggal 16 September 2013, surat panggilan kedua kembali disampaikan kepada Sdr Umar Bilahmar (Kepala Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur) untuk dimintai keterangan klarifikasi, Sdr Umar Bilahmar Hingga saat ini tidak datang memberikan klarifikasi di Kantor Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur.
- c. Temuan dalam Rekapitulasi di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK yaitu pada tanggal 15 s.d 17 September 2013, Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur melalui Panwaslu Kecamatan di seluruh wilayah KabupatenSeram Bagian Timur tidak menerima laporan keberatan apapun dari Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku. Kemudian para saksi juga tidak mengisi lembar form keberatan yang di sediakan PPK dalam C-3 KWK KPU dan hampir semua saksi tidak mau menerima hasil

rekapan di tingkat PPK.

Temuan Dalam Rekapitulasi di Tingkat KPU KabupatenSeram Bagian Timur

1. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabupatendilaksanakan sesuai jadwal yaitu pada tanggal 18 - 20 September 2013, dihadiri oleh saksi dari 4 pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3, 4 dan 5.
2. Dalam pelaksanaannya, muncul berbagai macam keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 4 dan 5, yang didasarkan pada dugaan-dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh saksi-saksi pasangan calon di tingkat KPPS, PPS dan Kecamatan.
3. Masalah-masalah yang muncul di setiap pleno beberapa kecamatan dapat dilaporkan sebagai berikut:
  - a. Pada pleno hasil Rekapitulasi PPK Kecamatan Siwalalat ditemukan bahwa Rekapitulasi pada tingkat PPS tidak dilakukan tetapi direayasa oleh PPK Kecamatan Siwalalat seakan-akan telah dilakukan Rekapitulasi dengan membuat Berita Acara Rekapitulasi di Tingkat PPS dan memalsukan tanda tangan para saksi, sebagai tindaklanjut Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur merekomendasikan dalam Plano KabupatenSeram Bagian Timur untuk melakukan Rekapitulasi di tingkat PPS pada saat itu juga, sedangkan terkait dengan temuan pemalsuan tanda tangan untuk ditindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dan diteruskan kepada Kepolisian Resort Seram Bagian Timur. *(Terlampir IV.14)*
  - b. Pada pleno hasil rekapitulasi dari Kecamatan Teor, ditemukan bahwa jumlah TPS di Kecamatan Teor pada pelaksanaan PSU ini adalah 10 (sepuluh) TPS. Padahal pada pelaksanaan pemungutan suara putaran I terdapat 11 (Sebelas) TPS. Berdasarkan kajian Panwas KabupatenSeram Bagian Timur TPS Kar-Kar yang tercatat pada data KPU dan dilaporkan ada pada saat pemungutan suara pada tanggal 11 Juni 2013 sebenarnya tidak ada atau fiktif. TPS Kar-Kar yang tercatat berada pada dusun Kar-Kar desa Nama kenyataanya nama dusun dimaksud tidak ada. Panwas SBT telah melakukan klarifikasi, hasilnya menunjukkan bahwa Ketua PPK Kecamatan Teor harus membuat pernyataan tidak benar dalam

pleno rekapitulasi tingkat Kabupatenupaten, karena perasaan takut dan tertekan (*Terlampir IV.15*)

- c. Temuan pada pleno Kecamatan Teor berpengaruh pada Jumlah TPS di KabupatenSeram Bagian Timur. Berdasarkan penetapan KPU Serarn Bagian Timur, jumlah TPS di KabupatenSeram Bagian Timur adalah sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) TPS, ternyata pada saat rekapan hasil PSU pada tanggal 19 September 2013 jumlah keseluruhan adalah 280 (dua ratus delapan puluh) TPS. Berdasarkan hasil klarifikasi KPU pada saat rekapan hasil keseluruhan logistik yang disiapkan adalah 281 (dua ratus delapan puluh sate) TPS tetapi kenyataannya hanya terdapat 280 (dua ratus delapan puluh) TPS. Sebagai tindaklanjut atas pelanggaran ini Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur akan melakukan kajian tindaklanjut untuk diteruskan sebagai Pelanggaran Kode Etik dan sebagai Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dan diteruskan kepada Kepolisian Resort Seram Bagian Timur.
- d. Dalam pleno rekapitulasi di Kecamatan Gorom Timur, ditemukan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS II Dusun Kilmuda Desa Kotasiri Kecamatan Gorom Timur yaitu Ketua dan Anggota KPPS melakukan Pencoblosan terhadap 163 (seratus enam puluh tiga) Surat Suara sisa dari jumlah surat suara sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanya 333 (tiga ratus tiga puluh tiga). Hasil temuan dimaksud sementara dilakukannya Kajian sekaligus pengumpulan Bukti-Bukti tambahan untuk mendukung proses Kajian dan kemudian akan ditindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu dan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, sedangkan untuk Dugaan Pelanggaran Administrasi tidak ditindaklanjui oleh karena sudah lewat waktu untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang.
- e. Pada pleno hasil rekapitulasi Kecamatan Wakate, ditemukan adanya Dugaan Pelangaran Kode Etik yang dilaku.kan oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Wakate berupa kesengajaan untuk melakukan Rekapitulasi di tingkat PPK sebelum jadwal pelaksanaan rekapitulasi yang ditetapkan KPU Propinsi Maluku. Hal demikian



telah dilakukannya klarifikasi terhadap pelaku dan saksi dan dari hasil klarifikasi Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur sementara melakukan kajian dan klarifikasi tambahan guna memperkuat hasil kajian untuk ditindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

- f. Pada pleno hasil rekapitulasi Kecamatan Seram Timur, ditemukan adanya pelanggaran pidana pemilu dengan hilangnya DPT untuk Dusun Aruan Gaur yang terdiri dari 63 (enam puluh tiga) pemilih. Anggota Panwascam Seram Timur yang ditugaskan untuk melakukan investigasi kasus ini memberikan keterangan klarifikasi bahwa 63 (enam puluh tiga) orang yang namanya tercantum dalam DPT Dusun Aruan Gaur tidak mencoblos, diduga ada kesengajaan menghilangkan suara mereka karena terindikasi sebagai basis dari pasangan calon lain selain pasangan calon nomor urut 3. Pelanggaran berupa menghilangkan suara kandidat tertentu terjadi pula di TPS 1 Kilwaru dan TPS 1 Kilfura. Bahwa terhadap temuan dimaksud, Panwaslu KabupatenSeram Bagian Timur telah melakukan investigasi dan dimintai keterangan dalam klarifikasi dan ternyata berdasarkan hasil klarifikasi bahwa 63 (enam puluh tiga) Pemilih memang tidak melakukan pencoblosan oleh karena mereka tidak ada di tempat pada saat dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU).
- g. Pada pleno hasil rekapitulasi Kecamatan Bula, saksi menganggap pemilih terdaftar dalam C8 di PPS Bula yang berjumlah 909 (sembilan ratus sembilan) pemilih adalah tidak rasional dibandingkan dengan 9 PPS lainnya di Kecamatan Bula. Mengingat dalam supervisi yang dilakukan langsung oleh Bawaslu Propinsi Maluku ke beberapa TPS di Kecamatan Bula dan ditemukan sendiri oleh Bawaslu calon pemilih yang namanya tidak terdaftar dalam DPT dan akan menggunakan KTP yang dikeluarkan di bulan September 2013, Bawaslu Maluku mengambil fakta ini sebagai temuan. Perbedaan angka ini tentu sangatlah menyolok. Namun dalam proses klarifikasi untuk menangani temuan ini, tidak satu pun keterangan yang dapat mendukung proses kajian terhadap dugaan

pelanggaran pemilu. Dan keterangan dari ketua PPK Kecamatan Bula maupun Ketua Panwaslu Kecamatan Bula memberikan kerangan yang sama bahwa memang demikianlah masyarakat Desa Bula yang terdiri dari banyak pendatang. Sehingga dengan demikian terkait temuan dimaksud, tidak dapat ditindaklanjuti sebagai pelanggaran pemilihan umum.

4. Dugaan-dugaan pelanggaran itu muncul dikarenakan aparat penyelenggara baik KPPS, PPS dan PPK tidak menjalankan fungsi dan wewenangnya sesuai atauran perundang-undangan. Penyelenggara di tingkat bawah terbatas dalam kapasitas SDMnya, sebagaimana diakui sendiri oleh Ketua KPU Propinsi Maluku dalam forum pleno. Selain penyelenggara teknis, dalam beberapa kasus pun pengawas (PPI, dan Panwascam) juga tidak menjalankan fungsi dan wewenang sebagai pengawas dengan baik. Dalam kajian Bawaslu Propinsi Maluku maupun Panwas KabupatenSeram Bagian Timur, hal ini tidak hanya disebabkan rendahnya kapasitas SDM penyelenggara, namun karena krisis integritas dan profesionalisme kerja. Penyelenggara yang terkait pelanggaran ini terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan sampai laporan ini disampaikan Bawaslu Propinsi Maluku sedang dalam proses untuk mengadukannya kepada DKPP.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon memberikan tanggapan terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang di KabupatenSeram Bagian Timur oleh Termohon secara tertulis dengan surat Nomor 092/PST-ASS/X/2013 perihal Tanggapan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara PPHU.D Nomor 92/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 94/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 7 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Oktober 2013, yang pada pokoknya menguraikan:

1. Bahwa TERMOHON telah memaksakan suatu Pemilu pada di Provinsi Maluku tahun 2013, ketika TERMOHON dalam keadaan sedang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, oleh Pasangan Bakal calon WILLIAM B. NOYA DAN DR. ADAM LATUCONSINA, M.Si sebagai Penggugat dan TERMOHON sebagai Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan saat ini dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;

2. Bahkan ketika Hasil Pemilukada Provinsi Ambon diajukan ke Mahkamah Konstitusi, pada saat yang bersamaan salah satu Keputusan TERMOHON yaitu tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 sedang diproses oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar, sehingga dengan demikian harus dikatakan bahwa pada saat yang bersamaan mengenai suatu hal yang sama, oleh pihak-pihak yang sama telah terjadi proses peradilan pada dua Lembaga Peradilan yang berbeda dan kelak akan terdapat putusan yang bisa saja saling bertentangan antara satu dengan yang lain oleh dua badan Peradilan yang berbeda;
3. Bahwa terdapat fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya bahwa TERMOHON sudah digugat oleh Bakal Pasangan Calon Gubernur, yakni dari pasangan WILLIAM B. NOYA dengan DR. ADAM LATUCOKSINA. Ke Pengadilan Tata Usaha Negara AMBON, dengan Register Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN.ABN. Karena pasangan bakal Calon Gubernur ini tidak diikutsertakan sebagai calon Gubernur Maluku dalam Pilkada tahun 2013; dan terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon memutuskan :

#### **“MENGADILI”**

**“Dalam Penundaan :”**

*"Menolak permohonan penundaan (skorsing) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tanggal 24 April 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013; "*

**"Dalam Eksepsi: "**

*"Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya; "*

**"Dalam Pokok Sengketa: "**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa surat Keputusan Nomor : 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013

*tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;*

3. *Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa surat Keputusan Nomor: 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;*
4. *Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 dengan menetapkan Para Penggugat sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan;*
5. *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) --  
-----(foto copy terlampir);*

4. Bahwa di pihak lain terdapat fakta hukum dimana MAHKAMAH KONSTITUSI dalam perkara Nomor: 33/PHPU.D-XI/2013, telah mengambil sikap bijak berupa mengeluarkan "Putusan Sela" yang menunda pemeriksaan pokok perkara Nomor : 33/PHPU.D-XI/2013, sambil menunggu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor . 06/G/2013/PTUN.MDO tanggal 23 Maret 2013; tersebut di atas berkekuatan hukum tetap. Apabila dikomparasikan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor : 06/G/2013/PTUN.MDO bertanggal 23 Maret 2013; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 33/PHPU.D-XI/2013, maka disana ditemukan adanya "SIKAP BIJAK DAN PUTUSAN ADIL MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGANTISIPASI TUMPANG TINDIHNIA PUTUSAN PENGADILAN DEMI MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN BAGI PUBLIK". Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 33/PHPU.D-XI/2013, sebagai berikut ini :

**"MENGADILI,"**

**"Menyatakan,"**

**"Dalam Eksepsi; "**

*"Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;"*

**"Dalam Pokok Permohonan;"**

*"Sebelum menjatuhkan putusan akhir,"*

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
2. *Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya tertanggal 25 Maret 2013, yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*
3. *Menunda pelaksanaan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Gorontalo oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas;*
4. *Menunda Berita Acara tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, Nomor 70/BA/IV/2013, tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas;*
5. *Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 28/Kpts/Pilkada/KPU.Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tanggal 3 April 2013;*
6. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo untuk melaporkan hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado a quo diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;-----  
----- (vide copy terlampir);*

5. Bahwa putusan MAHKAMAH KONSTITUSI tersebut di atas, merupakan langkah bijak dan adil dalam rangka mencegah terjadinya tumpang tindih dan saling bertentangan antara putusan yang satu terhadap putusan yang lainnya dalam kasus yang satu dan sama sebagaimana telah terjadi dalam perkara

dimana telah terjadi tumpang tindih putusan Pengadilan atas kasus yang sama atau terkait, sehingga sulit dieksekusi sampai dengan sekarang ini bahkan telah menimbulkan ketidakpastian hukum, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pilkada Manggarai Barat, Provinsi NTT dan Perkara Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalteng dengan putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara yang sama;

6. Bahwa selain daripada itu Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor : 94/PHPU.D-XI/2013 telah memutus sengketa Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 pada tanggal 30 Juli 2013 dengan putusan yang amarnya berbunyi sbb. :

#### **MENGADILI:**

Menyatakan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu tiga belas juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 4 Juli 2013;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di seluruh Kabupaten Seram Bagian Timur;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud amar putusan ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;

7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dstnya -----(foto copy terlampir);

8. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, sungguh membingungkan oleh karena di satu pihak Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya telah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor: 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 Tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013; dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu tiga belas juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 4 Juli 2013, maka pertanyaannya untuk apa Mahkamah Konstitusi Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013 di seluruh KabupatenSeram Bagian Timur; sambil menunggu sampai 60 (enam puluh) hari lamanya. Apakah Mahkamah Konstitusi akan menghidupkan kembali Keputusan Pembatalan tersebut diatas, seandainya Hasil Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur menentukan lain;

Oleh karena itu PEMOHON mohon kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan "Putusan Sala" yang bersifat "Menangguhkan seluruh proses Pemilukada Provinsi Maluku yang sedang berjalan, sampai dengan Putusan Pengaduan Tata Usaha Negara Nomor : 05/G/2013/PTUN.ABN, yang sedang ada pada proses banding diputus dan putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap;

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait I memberikan tanggapan atas laporan Termohon, bertanggal 27 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan tanggal 27 September 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

**A. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang**

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Maluku Tahun 2013 di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 11 September 2013 sesuai Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur (*lampiran 1 dan Lampiran 2*).
2. Bahwa sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 11 September 2013, KPU Provinsi Maluku telah menghimbau agar Pemilih yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Seram Bagian Timur tetapi pada saat Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku pada tanggal 11 Juni 2013 (sebelum adanya PSU) telah menggunakan hak pilihnya di Kabupaten lain, maka dilarang melakukan pencoblosan pada Saat Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur, agar tidak menimbulkan pelanggaran berupa pencoblosan ganda oleh Pemilih.
3. Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu RI, Bawaslu Provinsi Maluku, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Tim Pemenangan Pasangan Calon, Kapolda Maluku, dan Kapolres Seram Bagian Timur.
4. Bahwa Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 11 September **berjalan dengan aman, lancar dan tertib, yang juga telah dikomentari oleh Kapolda Maluku pada Koran *Harian Siwalima Edisi 14 September*** (*lampiran 3*).
5. Bahwa C1.KWK-KPU dan C3.KWK-KPU diberikan kepada setiap Saksi Pasangan Calon dengan dibekali "Surat Mandat" dari Tim Pemenangan Pasangan Calon yang hadir pada saat pemungutan dan penghitungan



suara di tingkat TPS, sementara yang tidak mendapatkan formulir C1.KWK-KPU dan C3.KWK-KPU itu bukan karena kesalahan dari Penyelenggara di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), melainkan karena kelalaian Tim Pemenangan Pasangan Calon yang tidak menghadirkan saksinya di TPS.

6. Bahwa karena di Tingkat TPS tidak semua Tim Pemenangan menempatkan saksinya, sehingga dalam rangka mewujudkan Rekapitulasi Penghitungan Suara secara Transparansi, maka Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur a.n. ABDULLAH VANATH,S.Sos dan Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELLA,M.Si (Pihak Terkait I) telah menyurati Ketua KPU Provinsi Maluku dengan Nomor 044/PK-Damai/IX/2013, perihal Mohon hadirkan saksi Pasangan Calon Dalam Tahapan Rekapitulasi di PPS, PPK dan KPU, tertanggal 12 September (*lampiran 4*).
7. Bahwa setelah Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS dan PPK, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, maka KPU melanjutkan dengan melakukan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dengan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon (*lampiran 5*), sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara Sah Kabupaten Seram Bagian Timur
1.	Ir. ABDULLAH TUASIKAL,M.Si & HENDRIK LEWERISSA,SH.LLM	998
2.	JACOBUS F. PUTTILEIHALAT,S.Sos & DR. ARIFIN TAPI OYHOE,M.Si	380
3.	ABDULLAH VANATH,S.Sos.MMP & Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELLA,M.Si	52.819
4.	HERMAN ADRIAN KOEDOEOBOEN,SH & M. DAUD SANGADJI,SE	3.222
5.	Ir. SAID ASSAGAF & DR. ZETH SAHUBURUA,SH.MH	10.914
<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON</b>		<b>68.333</b>

8. Bahwa total perolehan suara sah masing-masing pasangan calon, merupakan rekapan dari seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur, dan secara substantif tidak ada pengalihan/pergeseran suara sah untuk menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu.
9. Bahwa dari hasil Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 11 September 2013, maka terdapat perbedaan perolehan suara dengan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tanggal 11 Juni 2013 (hasil perolehan suara sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 94/PHPU.D-XI/2013), sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara Sah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tanggal 11 Juni 2013	Perolehan Suara Sah Setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tanggal 11 September 2013
1.	Ir. ABDULLAH TUASIKAL,M.Si & HENDRIK LEWERISSA,SH.LLM	162.622	160.963
2.	JACOBUS F. PUTTILEIHALAT,S.Sos & DR. ARIFIN TAPI OYHOE,M.Si	117.746	116.730
3.	ABDULLAH VANATH,S.Sos.MMP & Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELLA,M.Si	205.586	192.587
4.	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN,SH & M. DAUD SANGADJI,SE	188.224	189.071
5.	Ir. SAID ASSAGAF & DR. ZETH SAHUBURUA,SH.MH	198.466	194.580

10. Bahwa dengan demikian, Peringkat perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 untuk seluruh Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku setelah dilakukannya Pemungutan Suara Ulang dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>No. Urut Pasangan Calon</b>	<b>Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur</b>	<b>Total Perolehan Suara Sah Setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tanggal 11 September 2013</b>	<b>Keterangan</b>
5.	<b>Ir. SAID ASSAGAF &amp; DR. ZETH SAHUBURUA,SH.MH</b>	<b>194.580</b>	<b><i>Suara Terbanyak Ke-1</i></b>
3.	<b>ABDULLAH VANATH,S.Sos.MMP &amp; Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELLA,M.Si</b>	<b>192.587</b>	<b><i>Suara Terbanyak ke-2</i></b>
4.	<b>HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN,SH &amp; M. DAUD SANGADJI,SE</b>	<b>189.071</b>	<b>Suara Terbanyak Ke-3</b>
1.	<b>Ir. ABDULLAH TUASIKAL,M.Si &amp; HENDRIK LEWERISSA,SH.LLM</b>	<b>160.963</b>	<b>Suara Terbanyak Ke-4</b>
2.	<b>JACOBUS F. PUTTILEIHALAT,S.Sos &amp; DR. ARIFIN TAPI OYHOE,M.Si</b>	<b>116.730</b>	<b>Suara Terbanyak Ke-5</b>

11. Bahwa dengan demikian, Pasangan Calon a.n. ABDULLAH VANATH, S.Sos dan Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELLA, M.Si yang pada saat pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tanggal 11 Juni 2013 berada pada perolehan suara terbanyak pertama (hasil perolehan suara sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 94/PHPU.D-XI/2013), kini setelah Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tanggal 11 September 2013 telah berada pada perolehan suara terbanyak kedua setelah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku a.n. Ir. SAID ASSAGAF dan DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH.
12. Bahwa terhadap tuduhan adanya TPS fiktif di Kecamatan Teor yang menjadi keberatan dari Tim Pemenangan Pasangan Calon a.n. Herman Adrian Koedoeboen dan M. Daud Sangadji **merupakan tuduhan yang tidak benar**, karena sesuai fakta, di Desa Teor Kecamatan Teor terdapat Dusun Nama, Dusun Rumalusi, dan Dusun Kar-Kar, di tiga dusun tersebut jumlah pemilihnya jika digabungkan baru mencapai 397 pemilih, sedangkan untuk 1 TPS jumlah pemilih maksimal harus 600 dan minimal 400, olehnya itu dilakukan penggabungan pada Dusun Nama, Dusun Rumalusi, dan Dusun Kar-Kar menjadi 1 TPS di Dusun Rumalusi, dan telah dijelaskan oleh Ketua PPK Teor saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten.
13. Bahwa terdapat keberatan dari Tim Pemenangan Pasangan Calon a.n. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si & Hendrik Lewerissa, SH.LLM, Jacobus F. Puttileihat, S.Sos & DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si, dan Herman Adrian Koedoeboen dan M. Daud Sangadji pada saat rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK Kecamatan Seram Timur dengan dalil adanya penggunaan surat suara yang tidak sesuai dengan DPT yang kemudian dituangkan dalam formulir DA2-KWK.KPU (Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus), yang dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Bahwa Saksi Pasangan Calon a.n. Herman Adrian Koedoeboen dan M. Daud Sangadji, Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si & Hendrik Lewerissa, SH.LLM, Jacobus F. Puttileihat, S.Sos & DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si, menyatakan keberatan kalau di TPS Aruan Gaur jumlah DPT 319 sementara pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih

hanya berjumlah 255, selain itu keberatan dengan dalil yang sama juga diajukan terhadap penggunaan surat suara pada TPS 3 Kilwaru dan TPS Kilfura.

- b. Bahwa terhadap keberatan dimaksud, Ketua PPK Kecamatan Seram Timur telah memberikan penjelasan kalau pihak penyelenggara (KPPS) berkewajiban memberikan undangan bagi semua pemilih yang namanya ada dalam DPT untuk menyalurkan hak suaranya pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku di Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 11 September 2013, tetapi hak masing-masing Pemilih untuk menyalurkan aspirasi politiknya tidak dapat dipaksakan oleh Penyelenggara atau siapapun.
- c. Bahwa sekalipun telah dijelaskan oleh Ketua PPK saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Seram Timur, tetapi Saksi Pasangan Calon Pasangan Calon a.n. Herman Adrian Koedoeboen dan M. Daud Sangadji, Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si & Hendrik Lewerissa, SH.LLM, Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos & DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si tetap berkeberatan sebagaimana tercantum dalam formulir DA2-KWK.KPU.
- d. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, Saksi Pasangan Calon a.n. Herman Adrian Koedoeboen dan M. Daud Sangadji kembali mengajukan keberatan terhadap hal yang sama, dan juga telah dijelaskan oleh Ketua PPK Kecamatan Seram Timur dan Ketua KPU Provinsi Maluku kalau penggunaan surat suara harus sesuai dengan Pemilih yang menggunakan hak suaranya, penggunaan surat suara tidak boleh melebihi pemilih yang menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara, *selain itu saat penghitungan suara di tingkat TPS maupun rekapitulasi di PPS maupun PPK Kecamatan Seram Timur tidak ada penambahan atau pengurangan suara sah dari satu pasangan calon kepada pasangan calon lainnya yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon.*
- e. Bahwa keberatan Saksi Pasangan Calon a.n. Herman Adrian Koedoeboen dan M. Daud Sangadji, Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si & Hendrik Lewerissa, SH.LLM, Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos & DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si *yang diungkapkan pada saat Rekapitulasi di tingkat*

*PPK Kecamatan Seram Timur dan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, sebelumnya tidak pernah terjadi dan diungkapkan saat pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan semuanya berjalan dengan baik dan lancar dan tidak ada satupun keberatan dari masing-masing pasangan calon (lampiran 6).*

## **B. Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran**

1. Bahwa setelah Pemungutan Suara Ulang tanggal 11 September 2013, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku mendapatkan informasi kalau semua surat suara dicoblos oleh Ketua Adat pada TPS 20 Desa Bati Kecamatan Tutuk Tolu, sementara ada juga pelanggaran di TPS 11 Desa Karloking dan TPS 1 Desa Rumalusi Kecamatan Teor, dan TPS 9 Desa Kelmury.
2. Bahwa dengan adanya pelanggaran tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku mengambil inisiatif untuk berkoordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur untuk menyelesaikannya dengan cara dilakukan pemungutan suara ulang, masing-masing pada :
  - a. Kecamatan Teor : - TPS 11 Desa Karloking  
- TPS 1 Desa Rumalusi
  - b. Kecamatan Tutuk Tolu : - TPS 20 Desa Bati
  - c. Kecamatan Kelmury : - TPS 9 Desa Kamar
3. Bahwa Pemungutan Suara Ulang di 4 TPS yakni TPS 11 Desa Karloking dan TPS 1 Desa Rumalusi Kecamatan Teor, TPS 20 Desa Bati Kecamatan Tutuk Tolu, dan TPS 9 Desa Kamar Kecamatan Kelmury, ***berjalan aman dan lancar.***
4. Bahwa di Kecamatan Bula Barat, ditemukan adanya 1 Orang Pemilih yang namanya ada dalam Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Seram Bagian Timur, tetapi saat Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 11 Juni 2013, yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Maluku Tengah, tetapi pada saat Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur kembali lagi melakukan pencoblosan, sehingga Tim Pemenangan Pasangan Calon a.n. Herman Adrian Koedoeboen dan M. Daud Sangadji mendesak untuk dilakukan

Pemungutan Suara Ulang, tetapi KPU Provinsi Maluku tidak mengabulkan desakan tersebut, karena hanya dilakukan oleh 1 orang pemilih dan desakan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang tersebut tidak sesuai dengan Pasal 48 ayat 2 huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana dikutip sebagai berikut: *Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan: huruf (c) : lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.*

### **C. Koreksi Terhadap DPT Kabupaten Seram Bagian Timur.**

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah mengeluarkan surat Nomor 113/Bawaslu-Mal/VIII/2013 (lampiran 7) kepada Ketua KPU Provinsi Maluku untuk melakukan pemutakhiran data atau koreksi DPT Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 sebelum dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Bahwa berdasarkan Tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, maka setelah dilakukannya pemutakhiran data dan daftar pemilih, KPU Provinsi Maluku pada tanggal 2 Mei 2013 melakukan Rapat Pleno Terbuka yang juga Dihadiri Bawaslu Provinsi Maluku, KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku, dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, yang dalam Rapat Pleno Terbuka *a quo* telah menetapkan Daftar pemilih tetap (DPT) dan (TPS) untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 dalam Berita Acara Nomor : 230/BA/V/2013 (lampiran 8), **dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon maupun Bawaslu Provinsi Maluku dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi Maluku.**
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan (TPS) Untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku

Tahun 2013 Nomor 230/BA/V/2013, maka Pemilih di Kabupaten Seram Bagian Timur berjumlah 89.639 yang tersebar pada seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang dipakai sebagai Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 (Putaran I) tanggal 11 Juni 2013.

4. Bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 94/PHPU.D-XI/2013, Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku a.n. Herman Adrian Koedoeboen dan M. Daud Sangadji mengajukan Laporan kepada Bawaslu Provinsi Maluku terkait adanya dugaan DPT Ganda.
5. Bahwa setelah adanya Laporan Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku a.n. HERMAN ADRIAN KOEDOEOBOEN dan M. DAUD SANGADJI, Kemudian Bawaslu Provinsi Maluku menerbitkan Surat Nomor : 113/Bawaslu-Mal/VII/2013 kepada KPU Provinsi Maluku untuk melakukan ‘Perbaikan’ terhadap Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Seram Bagian Timur tanpa melakukan pengujian dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan maupun tanpa melakukan investigasi secara faktual di tingkat paling bawah (PPS.Des), ***melainkan hanya berdasar pada data Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku a.n. HERMAN ADRIAN KOEDOEOBOEN dan M. DAUD SANGADJI.***
6. Bahwa terhadap Surat Bawaslu Provinsi Maluku Nomor 113/Bawaslu-Mal/VII/2013, *demı mewujudkan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur yang demokratis, jujur dan adil*, maka KPU Provinsi Maluku mengambil langkah untuk mengoreksi Data Pemilih Ganda, dan telah diberikan kepada masing-masing Tim Pemenangan Pasangan Calon untuk selanjutnya melakukan pengawasan saat pemungutan suara ulang di tingkat TPS sehingga tidak terjadi pencoblosan ganda, sekalipun secara prosedural tidak diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan KPU No. 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dikutip sebagai berikut: *“Dalam hal terjadi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih”.*



Bahwa berdasarkan laporan yang telah dikedepankan di atas, ternyata KPU Provinsi Maluku telah menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur secara demokratis dan sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 94/PHPU.D-XI/2013, dengan indikator beberapa indikator keberhasilannya adalah ditemukan *total perolehan suara sah ke-5 (kelima) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku saat Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 11 September 2013 menurun menjadi 68.333 Suara Sah dari total Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang berjumlah 89.639 atau partisipasi pemilih 76,23%*, bila dibandingkan dengan Perolehan Suara Sah saat Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tanggal 11 Juni 2013 (sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 94/PHPU.D-XI/2013) yakni **sebesar 87.045 Suara Sah dari total Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang berjumlah 89.639 atau 97,11%**. Selain itu, *Pemilih yang menggunakan KTP juga menurun bila dibandingkan pemilihan umum sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI a quo.*

**Lampiran:**

1.	1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 433/Kpts/KPU-PROV-028/VIII/2013 Tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubemur dan Wakil Gubemur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur.
2.	2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 515/Kpts/KPU-PROV-028/1/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 433/Kpts/KPU-PROV-028/VIII/2013 Tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubemur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di
3.	3	Kliping Koran Tentang Pernyataan Kapolda Maluku: Pilkada di SBT Lancar dan Aman.

4.	4	Surat Tim Pemenangan Pasangan Calon a.n. Abdullah Vanath,S.Sos dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella,M.Si Kepada Ketua KPU Provinsi Maluku dengan Nomor 044/PK-Damai/IX/2013, perihal Mohon hadirkan saksi Pasangan Calon Dalam Tahapan Rekapitulasi di PPS, PPK dan KPU, tertanggal 12 September.
5.	5	Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubemur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB 1-KWK.KPU) dan Rekapitulasi Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubemur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU).
6.	6	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubemur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Se-Kabupaten Seram Bagian Timur.
7.	7	Surat Bawaslu Nomor 113Bawaslu-Mal/VIII/2013.
8.	8	Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan (TPS) Untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor : 230/BAN/2013.

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait II memberikan tanggapan atas laporan Termohon, bertanggal 25 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan tanggal 27 September 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

**A. TAHAP PERSIAPAN**

1. Bahwa pelaksanaan PSU di semua TPS pada Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI. Nomor 94/PHPU.D-XI/2013, dalam sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, telah berjalan sesuai dengan dengan mekanisme dan ketentuan peraturan pemilihan umum yang diadopsi untuk pelaksanaan PSU pada Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 443/Kpts/KPU-PROV-028/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013,

Tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten SBT. (*lampiran 1*)

3. Bahwa kemudian berdasarkan Rapat Pleno KPU Propinsi Maluku kembali menerbitkan Surat Keputusan KPU Propinsi Maluku Nomor 515/KPTS/KPU-PROV-028/IX/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Propinsi Maluku Nomor 443/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013 tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten SBT, berdasarkan pada surat keputusan tersebut maka KPU Propinsi Maluku kembali menerbitkan surat pengantar untuk diteruskan pada masing-masing pasangan calon dengan Surat Nomor 524/KPU-PROV-028/IX/2013, tertanggal 16 September 2013 tentang Perubahan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten SBT, yang disampaikan kepada seluruh Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013. (*lampiran 2, lampiran 2a*)
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku selaku Penyelenggara PSU di Kabupaten SBT telah melaksanakan seluruh proses dan tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
5. Bahwa pelaksanaan PSU di Kabupaten Seram Bagian Timur telah berjalan aman dan lancar, yang mana PSU di Kabupaten SBT diawasi langsung oleh Badan Pengawas Pemilu RI, Bawaslu Provinsi Maluku, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Tim Pemenangan Pasangan Calon, Kapolda Maluku, dan Kapolres Seram Bagian Timur.

#### **B. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG**

14. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku telah melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Maluku Tahun 2013 di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 11 September 2013 sesuai Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur (*lampiran 1, lampiran 2 dan Lampiran 2a*).

15. Bahwa dalam kaitan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur, maka oleh KPU selaku penyelenggara Pemungutan Suara Ulang untuk memberikan Formulir C1.KWK-KPU dan Formulir C3.KWK-KPU kepada para saksi pasangan calon dari masing-masing kandidat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013. Maka dengan melihat pada fakta yang terjadi di lapangan distribusi terhadap Formulir C1.KWK-KPU dan Formulir C3.KWK-KPU telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga semua saksi dari masing-masing pasangan calon telah menerimanya sebagai pegangan dalam proses pemungutan suara ulang, yang mana Formulir C1.KWK-KPU dan Formulir C3.KWK-KPU telah diberikan kepada setiap Saksi dari masing-masing Pasangan Calon yang dibekali dengan "Surat Mandat" dari Tim Pemenangan Pasangan Calon yang hadir pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS.
16. Bahwa dengan melihat pada fakta yang sebenarnya terjadi dalam proses pemungutan suara ulang ini, apabila ada saksi dari masing-masing Pasangan Calon yang tidak mendapatkan Formulir C1.KWK-KPU dan Formulir C3.KWK-KPU, maka hal tersebut bukan karena kelalaian atau kesengajaan yang dibuat oleh Penyelenggara di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), akan tetapi karena kelalaian dan kesengajaan yang dibuat oleh Tim Pemenangan dari Pasangan Calon yang tidak menghadirkan saksinya di TPS.

<b>No.</b>	<b>Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur</b>	<b>Perolehan Suara Sah Kabupaten Seram Bagian Timur</b>
1.	Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si & HENDRIK LEWERISSA, SH.LLM	<b>998</b>
2.	JACOBUS F. PUTTILEIHALAT, S.Sos & DR. ARIFIN TAPI OYHOE, M.Si	<b>380</b>
3.	ABDULLAH VANATH, S.Sos.MMP & Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELLA, M.Si	<b>52.819</b>
4.	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH & M. DAUD SANGADJI, SE	<b>3.222</b>
5.	Ir. SAID ASSAGAF & DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	<b>10.914</b>
<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON</b>		<b>68.333</b>

17. Bahwa Pemungutan Suara Ulang yang berlangsung di Kabupaten Seram Bagian Timur, yang di pantau dan diawasi langsung oleh Bawaslu Propinsi Maluku dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kapolda Maluku telah berjalan dengan aman, lancar dan tertib, sebagaimana pernyataan yang dikeluarkan oleh Kapolda Maluku pada Media Cetak (*Harian Siwalima*), *tertanggal, 14 September 2013*, yang menyatakan bahwa Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur, telah berjalan Lancar, Aman dan Tertib. Sehingga dari pernyataan tersebut tergambar bahwa Pemungutan Suara Ulang telah benar terselenggara dengan baik sesuai dengan Mekanisme, (**Lampiran 3: Kliping Koran Tertanggal 14 September 2013**)
18. Bahwa setelah Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS dan PPK, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, maka KPU melanjutkan dengan melakukan Penetapan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, dengan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon (**lampiran 4, Lampiran 5 dan lampiran 5a**), sebagai berikut:
19. Bahwa total perolehan suara sah masing-masing pasangan calon, merupakan rekapan dari 281 TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur, dan secara substantif tidak ada pengalihan/pergeseran suara sah untuk menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon tertentu.
20. Bahwa dengan melihat pada hasil rekapitulasi penghitungan suara di 10 (sepuluh) Kabupaten, yang tidak dilakukan Pemugutan Suara Ulang maka perolehan suara sah dari masing-masing Pasangan Calon pada 10 (sepuluh) Kabupaten, sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013	Perolehan Suara Sah dari 10 Kabupaten/Kota	
		Kabupaten	Perolehan Suara Sah
1.	Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si & HENDRIK LEWERISSA, SH.LLM	Kota Ambon	22.644
		Maluku Tengah	85.724
		Maluku Tenggara	8.577
		Maluku Tenggara Barat	5.432
		Maluku Barat Daya	2.826

		Kepulauan ARU	8.633
		Buru Selatan	4.336
		Buru	5.510
		Kota Tual	5.165
		Seram Bagian Barat	11.118
<b>Jumlah Perolehan Suara SahUntuk Sepuluh (10) Kabupaten/Kota</b>			<b><u>159.965</u></b>

2.	<b>JACOBUS F. PUTTILEIHALAT,S.Sos &amp; DR. ARIFIN TAPI OYHOE,M.Si</b>	Kota Ambon	21.050
		Maluku Tengah	17.706
		Maluku Tenggara	3.653
		Maluku Tenggara Barat	5.902
		Maluku Barat Daya	1.719
		Kepulauan ARU	4.853
		Buru Selatan	4.162
		Buru	3.643
		Kota Tual	1.407
		Seram Bagian Barat	52.255
<b>Jumlah Perolehan Suara SahUntuk Sepuluh (10) Kabupaten/Kota</b>			<b><u>116.350</u></b>

3.	<b>ABDULLAH VANATH,S.Sos.MMP &amp; Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELLA,M.Si</b>	Kota Ambon	31.929
		Maluku Tengah	52.125
		Maluku Tenggara	6.716
		Maluku Tenggara Barat	4.322
		Maluku Barat Daya	2.195
		Kepulauan ARU	4.934
		Buru Selatan	4.376
		Buru	7.018
		Kota Tual	6.658
		Seram Bagian Barat	19.495
<b>Jumlah Perolehan Suara SahUntuk Sepuluh (10) Kabupaten/Kota</b>			<b><u>139.768</u></b>

4.	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN,SH & M. DAUD SANGADJI,SE	Kota Ambon	53.312
		Maluku Tengah	20.298
		Maluku Tenggara	24.524
		Maluku Tenggara Barat	18.090
		Maluku Barat Daya	21.887
		Kepulauan ARU	15.740
		Buru Selatan	7.346
		Buru	5.889
		Kota Tual	12.344
		Seram Bagian Barat	6.419
<b>Jumlah Perolehan Suara SahUntuk Sepuluh (10) Kabupaten/Kota</b>		<b><u>185.849</u></b>	

5.	Ir. SAID ASSAGAFF & DR. ZETH SAHUBURUA,SH.MH	Kota Ambon	46.107
		Maluku Tengah	26.845
		Maluku Tenggara	7.226
		Maluku Tenggara Barat	10.282
		Maluku Barat Daya	9.426
		Kepulauan ARU	6.184
		Buru Selatan	18.097
		Buru	37.969
		Kota Tual	6.979
		Seram Bagian Barat	14.551
<b>Jumlah Perolehan Suara SahUntuk Sepuluh (10) Kabupaten/Kota</b>		<b><u>183.666</u></b>	

21. Bahwa dengan demikian, perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 untuk seluruh Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku setelah ditambahkan dengan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur, tercatat sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara Sah Provinsi Maluku
1.	Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si & HENDRIK LEWERISSA, SH.LLM	160.963
2.	JACOBUS F. PUTTILEIHALAT, S.Sos & DR. ARIFIN TAPI OYHOE, M.Si	116.730
3.	ABDULLAH VANATH, S.Sos.MMP & Drs. MARTHIN JONAS MASPAITELLA, M.Si	192.587
4.	HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH & M. DAUD SANGADJI, SE	189.071
5.	Ir. SAID ASSAGAF & DR. ZETH SAHUBURUA, SH.MH	194.580
<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON</b>		<b>853.931</b>

### **C. IDENTIFIKASI PELANGGARAN DAN PENYELESAIANNYA**

1. Bahwa dalam proses Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 11 September Tahun 2013, ada ditemukan beberapa hal yang diduga sebagai sebuah pelanggaran yang terkait dengan teknis pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.
2. Bahwa pelanggaran tersebut berupa adanya pencoblosan ganda yang dilakukan pada beberapa warga masyarakat, atas laporan dari saksi pasangan calon, berpegang pada hal tersebut Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur kemudian mengeluarkan Rekomendasi untuk dilakukan lagi Pemungutan Suara Ulang di TPS yang diduga ada terdapat pelanggaran, karena adanya dugaan Pelanggaran yakni Ketua dan Anggota KPPS mencoblos beberapa surat suara sebelum waktu pencoblosan, yang berdasarkan pada fakta, sebagai berikut;
  - a. **Kecamatan Teor** : - TPS 11 Desa Karloking  
- TPS 1 Desa Rumalusi
  - b. **Kecamatan Tutuk Tolu** : -TPS 20 Desa Bati
  - c. **Kecamatan Kelmury** : -TPS 9 Desa Kamar
3. Bahwa kemudian berdasarkan pada Rekomendasi Panwaslu oleh KPU Provinsi Maluku telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada 4 TPS di 3 Kecamatan yang berbeda yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2013, telah sesuai dengan mekanisme dan berjalan dengan aman, lancar dan tertib.



4. Bahwa perlu disampaikan pula terkait dengan Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan tersebut, merupakan sebuah kewajiban hukum yang wajib dilakukan oleh KPU berdasarkan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, walaupun apabila ditinjau dari letak geografis pelaksanaan PSU di Kecamatan Teor (TPS 11 Desa Karloking dan TPS 1 Desa Rumalusi), Kecamatan Tutuk Tolu (TPS 20 Desa Bati), dan Kecamatan Kelmury (TPS 9 Desa Kamar), tersebut sangat sulit dijangkau oleh alat transportasi serta keterbatasan alat komunikasi, namun kewajiban untuk pelaksanaan PSU tetap dilaksanakan, dengan demikian KPU telah melaksanakan mekanisme pemungutan suara ulang dengan baik.

**D. ADANYA KEBERPIHAKAN BAWASLU PROVINSI MALUKU KEPADA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU ATAS NAMA HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH DAN M. DAUD SANGADJI. SE**

1. Bahwa sehubungan dengan diadakannya Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur, ada terdapat usul dan saran yang disampaikan oleh salah satu Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku untuk melakukan Pemutakhiran atau Koreksi terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Seram Bagian Timur yang disampaikan kepada Ketua Bawaslu Propinsi Maluku. Maka atas dasar usulan tersebut maka Bawaslu Propinsi Maluku kemudian mengambil langkah untuk mengoreksi DPT sebelum dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur, sementara tidak ada satupun amar Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 94/PHPU.D-XI/2013 yang memerintahkan KPU Provinsi Maluku maupun Bawaslu Provinsi Maluku untuk melakukan "**koreksi**" terhadap DPT yang telah digunakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran I. (*lampiran 6*)
2. Bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 94/PHPU.D-XI/2013, Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku atas nama HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN dan M. DAUD SANGADJI mengajukan Laporan kepada Bawaslu Provinsi Maluku terkait adanya dugaan DPT Ganda, namun

*Laporan tersebut tidak pernah diajukan pada Tahapan “Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih” pada tanggal tanggal 2 Mei 2013 saat dilakukan rapat pleno penetapan DPT dan TPS oleh KPU Propinsi Maluku yang saat itu juga dihadiri oleh Bawaslu Propinsi Maluku. (lampiran 7)*

3. Bahwa setelah adanya Laporan Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku tersebut, Kemudian Bawaslu Provinsi Maluku melakukan koreksi terhadap DPT Kabupaten Seram Bagian Timur, tanpa mempertimbangkan: Pertimbangan hukum maupun Amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 94/PHPU.D-XI/2013, Jadwal dan Pentahapan Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 yang sudah dilewati serta dilakukan tanpa melakukan pengujian dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan maupun tanpa melakukan investigasi secara faktual di tingkat paling bawah (PPS.Des), *melainkan hanya berdasar pada data Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku a.n. HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN dan M. DAUD SANGADJI.*
4. Bahwa keinginan untuk melakukan perubahan terhadap DPT Kabupaten Seram Bagian Timur sebelum Pemungutan Suara Ulang juga didesak oleh sejumlah Anggota DPRD Provinsi Maluku dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi “A” dan Komisi “C” DPRD Provinsi Maluku, Kapolda Maluku (Diwakilkan Kepada Wakapolda Maluku), KPU Provinsi Maluku, Bawaslu Provinsi Maluku, dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku pada tanggal 26 Agustus 2013, maka atas desakan tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku melakukan penegasan agar KPU Provinsi Maluku harus melakukan Koreksi terhadap DPT sebelum dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Bahwa selain itu, bukti keberpihakan Bawaslu Provinsi Maluku pada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku a.n. HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN dan M. DAUD SANGADJI yakni ketika Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi “A” dan Komisi “C” DPRD Provinsi Maluku, Kapolda Maluku (Diwakilkan Kepada Wakapolda Maluku), KPU Provinsi Maluku, Bawaslu Provinsi Maluku, dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku pada tanggal 26

Agustus 2013, salah satu Anggota DPRD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Partai Pengusung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur a.n. HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN dan M. DAUD SANGADJI), menyampaikan kalau Pemerintah untuk dilakukan pemungutan suara ulang oleh Mahkamah Konstitusi RI disebabkan karena ada permasalahan terkait “Daftar Pemilih Tetap” di Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Bawaslu Provinsi Maluku tidak membantah apa disampaikan tersebut, sebaliknya Ketua Bawaslu Provinsi Maluku memberikan penegasan kepada KPU Provinsi Maluku untuk melakukan koreksi terhadap DPT Kabupaten Seram Bagian Timur.

6. Bahwa berdasarkan Tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, maka setelah dilakukannya pemutakhiran data dan daftar pemilih, KPU Provinsi Maluku melakukan Rapat Pleno Terbuka yang juga dihadiri Bawaslu Provinsi Maluku, KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku, dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku pada tanggal 2 Mei 2013, yang dalam Rapat Pleno Terbuka *a quo* telah menetapkan Daftar pemilih tetap (DPT) dan (TPS) untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 dalam Berita Acara Nomor 230/BA/V/2013(*lampiran 7*) sehingga berdasarkan pada hasil rapat pleno tersebut ditemukan bahwa tidak ada keberatan yang diajukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon maupun Bawaslu Provinsi Maluku dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi Maluku.
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan (TPS) Untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 230/BA/V/2013, maka Pemilih di Kabupaten Seram Bagian Timur berjumlah 89.639 yang tersebar pada 281 Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang dipakai sebagai Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 (Putaran I) tanggal 11 Juni 2013.

#### **E. REKAYASA PELANGGARAN**

1. Bahwa setelah dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur, ada beberapa beberapa pihak termasuk didalamnya

Tim Pemenangan dari salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Tahun 2013.

2. Bahwa adapun yang menjadi dugaan pelanggaran yang sengaja di buat oleh beberapa saksi pasangan calon dengan membuat opini, bahwa telah terjadi pelanggaran dalam Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013 adalah sebagai berikut;
  - Adanya Tindakan Intimidasi dalam Pelaksanaan PSU
  - TPS fiktif di desa Teor
  - C1-KWK.KPU fotokopi
3. Bahwa sesuai dengan fakta yang terjadi bahwa telah terjadi intimidasi pada Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebuah rekayasa yang dibuat oleh Tim Pemenangan dari Pasangan Calon tertentu guna menghambat terealisasinya Pemungutan Suara Ulang. Lebih lanjut dalam pernyataan Kapolda Maluku (Brigjen Polisi MUKTIONO) pada Media Cetak Harian Siwalima tertanggal 14 September 2013, yang menyatakan bahwa “ Pilkada di Seram Bagian Timur Lancar dan Aman”, hal ini didasarkan pada pengawasan yang langsung dilakukan oleh Pihak Kepolisian POLDA MALUKU dalam Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten SBT.
4. Bahwa sehubungan dengan adanya laporan dari salah satu saksi Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tentang adanya TPS Fiktif di Desa Teor, maka perlu disampaikan bahwa Dusun Kar-kar, Dusun Rumalusi dan Dusun Nama merupakan bagian dari Desa Teor. Bahwa lebih lanjut ditemukan fakta bahwa dari ketiga dusun tersebut jumlah pemilihnya tidak mencukupi untuk jumlah pemilih dalam satu TPS, maka ditempuh kebijakan bahwa terhadap ketiga dusun ini dilebur menjadi satu TPS yang ditempatkan di Dusun Kar-kar. Hal ini didasarkan pada peraturan KPU yang mengharuskan jumlah pemilih dalam satu TPS berjumlah 400 Pemilih, dengan demikian adalah wajar apabila ketiga TPS ini dilebur menjadi satu TPS oleh karena jumlah pemilihnya tidak mencapai apa yang ditetapkan oleh undang-undang. Perlu menjadi catatan bahwa dari TPS tersebut yang telah dilebur berjumlah 497 pemilih.

## **F. TINDAK LANJUT DUGAAN PELANGGARAN.**

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang dilaporkan atau disampaikan Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku a.n. HERMAN ADRIAN KOEDOEOBOEN DAN M. DAUD SANGADJI saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah mengambil langkah mengeluarkan rekomendasi secara lisan, *tanpa melakukan investigasi dan mengkaji kebenaran dugaan pelanggaran a quo*, sehingga secara substansial telah mencoreng prinsip-prinsip demokrasi dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku pada tanggal 11 September 2011.

## **G. PENUTUP**

Bahwa lembaran akhir dari pelaporan kami selaku pihak yang berkepentingan langsung dalam Pemungutan Ulang Suara di Kabupaten Seram Bagian Timur, maka dapat kami sampaikan bahwa pentahapan sampai pada proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang telah berjalan dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku sebagaimana fakta yang kami uraikan diatas, lebih lanjut dapat kami sampaikan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 Putaran I sebanyak 87.522 Pemilih, namun dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang diselenggarakan pada tanggal 11 September 2013 jumlah pemilih menurun menjadi 68.848 pemilih atau sebanyak 18.674 pemilih (21.4 %), hal ini disebabkan sebagai akibat dari adanya perbaikan proses penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Barat.

### **Lampiran:**

1.	Lampiran – 1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku Nomor: 443/Kpts/KPU-PROV-028/VIII/2013 Tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 19 Agustus 2013;
----	--------------	--

2.	Lampiran – 2	Surat Keputusan KPU Propinsi Maluku Nomor 515/KPTS/ KPU-PROV-028/IX/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Propinsi Maluku Nomor: 443 / Kpts/ KPU-PROV-028 /VII / 2013 tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur,
3.	Lampiran - 2a	Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku Nomor: 524/ KPU-PROV-028/IX/2013, tentang Perubahan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur, tertanggal 16 September 2013, yang ditujukan kepada seluruh Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun
4.	Lampiran – 3	Kliping Media Cetak Harian Siwalima tertanggal 14 September 2013, yang memuat tentang Pernyataan KAPOLDA MALUKU tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur yang berjalan aman dan lancar.
5.	Lampiran – 4	Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan. (Model DA, DA1, DA2.KWK-KPU, Lampiran DA1. KWK-KPU).
6.	Lampiran – 5	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013 Nomor 17/BA/KPU KAB-029,433651/IX/2013, tanggal 20 September
7.	Lampiran - 5a	Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/ Kota
8.	Lampiran – 6	Surat Bawaslu Propinsi Maluku Nomor: 113/Bawaslu-Mal/VII/2013, Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu., tertanggal 03 Juli 2013.

9.	Lampiran – 7	Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan (TPS) untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Tahun 2013 Nomor: 230/BA/V/2013, tanggal 2 Mei 2013.
----	--------------	---

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan (sela) Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 92/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 30 Juli 2013, Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 11 September 2013 secara serentak, sebagaimana dinyatakan oleh Termohon dalam Laporan KPU Provinsi Maluku Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013 Nomor 17/BA/KPU KAB-029.433651/IX/2013 bertanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu tiga belas beserta lampiran Model DB1-KWK.KPU, hasil pemungutan suara ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur												
		Kec. Bula	Kec. Bula Barat	Kec. Gorom Timur	Kec. Kilmuri	Kec. Pulau Gorom	Kec. Pulau Panjang	Kec. Seram Timur	Kec. Siwala lat	Kec. Teor	Kec. Tutuk Tolu	Kec. Wakate	Kec. Werinama	Jumlah Akhir
1.	Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si. & Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M.	166	49	61	25	190	0	300	73	5	110	16	3	998

2.	Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos. & DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si.	51	27	34	7	66	4	115	5	16	17	33	5	380
3.	Abdullah Vanath, S.Sos.,MMP & Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si.	10.370	3.450	3.234	3.115	6.005	1.071	10.025	3.138	1.292	2.471	3.121	5.527	52.819
4.	Herman Adrian Koedoeboen, S.H. & M. Daud Sangadji, S.E.	552	231	218	66	474	63	752	65	263	147	402	19	3.222
5.	Ir. Said Assagaff & DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H.	909	88	1.186	64	6.102	54	1.194	16	148	524	628	1	10.914
<b>Total Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon</b>		<b>12.018</b>	<b>3.845</b>	<b>4.733</b>	<b>3.277</b>	<b>12.837</b>	<b>1.192</b>	<b>12.386</b>	<b>3.297</b>	<b>1.724</b>	<b>3.269</b>	<b>4.200</b>	<b>5.555</b>	<b>68.333</b>

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013 Nomor 537/BA/IX/2013 tanggal dua puluh tiga bulan September tahun dua ribu tiga belas beserta lampiran Model DC1-KWK.KPU, hasil penggabungan rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang dengan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten/kota sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013, tanggal 4 Juli 2013, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
1.	Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si. & Hendrik Lewerissa, S.H., LLM.	160.963
2.	Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos. & DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si.	116.730
3.	Abdullah Vanath, S.Sos.,MMP & Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si.	<b>192.587</b>
4.	Herman Adrian Koedoeboen, S.H. & M. Daud Sangadji, S.E.	189.071
5.	Ir. Said Assagaff & DR. Zeth Sahuburua, S.H., M.H.	<b>194.580</b>



<b>Total Suara Sah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur</b>	<b>853.931</b>
---	----------------

[3.4] Menimbang bahwa terhadap proses dan hasil pemungutan suara ulang tersebut, Termohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II telah menyampaikan laporan baik secara tertulis maupun secara lisan di persidangan Mahkamah tanggal 17 Oktober 2013;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi melalui Laporan KPU Provinsi Maluku Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 di Kabupaten Seram Bagian Timur bertanggal 24 September 2013, beserta lampiran-lampirannya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

1. Termohon mengambil alih tugas, wewenang, dan tanggung jawab KPU Kabupaten SBT;
2. Termohon telah melaksanakan PSU di seluruh TPS di Kabupaten SBT sebagaimana amar Putusan (sela) Mahkamah Nomor 94/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 11 September 2013;
3. Termohon telah melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten SBT untuk melakukan PSU di empat TPS yaitu: 1) TPS 20 Dusun Bati, Kecamatan Tutuk Tolu pada tanggal 15 September 2013; 2) TPS 9 Desa Kamar, Kecamatan Kelmury pada tanggal 17 September 2013; 3) TPS 1 Rumalusi, Kecamatan Teor pada tanggal 17 September 2013; dan 4) TPS 11 Dusun Karloking, Kecamatan Teor;
4. Rekapitulasi Hasil PSU Kabupaten SBT dilaksanakan pada tanggal 18 September 2013 s.d. 20 September 2013, dihadiri oleh para saksi dari lima Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bawaslu Provinsi Maluku, Panwaslu Kabupaten SBT, Panwascam Kecamatan, dan PPK;
5. Berita Acara hasil rekapitulasi tersebut ditandatangani oleh saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, sedangkan saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menandatangani berita acara tersebut;

[3.6] Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan laporan tertulis Nomor 153/Bawaslu-Mal/IX/2013, tanggal 27 September 2013 dan laporan lisan di muka persidangan pada tanggal 17 Oktober 2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan PSU Kabupaten SBT yang meliputi: 1) Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas; 2) Persiapan Pengawasan Pelaksanaan PSU di Kabupaten Seram Bagian Timur; 3) Pengawasan Tahapan PSU di Kabupaten Seram Bagian Timur; dan 4) Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Pemungutan Suara Ulang. Terkait seluruh penyelenggaraan PSU, masih terdapat beberapa pelanggaran dalam PSU yang tidak dapat tertangani sepenuhnya secara lengkap;

[3.7] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum menyampaikan laporan secara lisan di muka persidangan pada tanggal 17 Oktober 2013 yang pada pokoknya sama dengan keterangan Termohon;

[3.8] Menimbang bahwa, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

[3.9] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait I telah melakukan tindakan politik uang dengan cara sebagai berikut:

1. membagi-bagikan uang kepada pemilih di Desa Tial, Desa Suli, Desa Tengah-Tengah, Desa Waai, Desa Tulehu, dan Desa Liang;
2. tim sukses Pihak Terkait I membayar enam KPPS di wilayah Kecamatan Salahutu sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan keharusan mencoblos sisa surat suara yang ada di TPS (sisa pemilih yang tidak menggunakan hak pilih) untuk memenangkan Pihak Terkait I;
3. pada saat masa tenang, tim sukses Pihak Terkait I memberikan bantuan kepada masyarakat negeri Tengah-Tengah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, berupa 1 (satu) unit Mesin Pompa Air;
4. memberikan uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada masyarakat di Desa Siri Sori Islam untuk pembangunan mesjid;

Pemohon tidak mengajukan ahli dan saksi, serta bukti-bukti lain yang berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait I membantah yang pada pokoknya bahwa Pihak Terkait I tidak melakukan pelanggaran sebagaimana dituduhkan Pemohon. Lagipula, Pemohon tidak dapat menjelaskan korelasi pembagian uang kepada pemilih dengan perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait I dan Pemohon. Bahkan, dugaan pelanggaran tersebut tidak dilaporkan kepada Panwaslu dan Bawaslu;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait I mengajukan saksi Nurbandy Lattarissa, tanpa mengajukan bukti tertulis yang berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah, baik bukti tertulis maupun saksi yang menguatkan dalil *a quo*. Lagipula, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku beserta jajarannya tidak ditemukan dugaan pelanggaran politik uang dan tidak ada laporan dari masyarakat maupun saksi pasangan calon (vide keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Maluku dalam Perkara PPHU Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, halaman 30). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku berlangsung bersamaan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 11 Juni 2013. Namun demikian, pada tanggal 10 Juni 2013, KPU Kabupaten Maluku Tenggara memutuskan untuk menunda pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara. Menurut Pemohon, hal ini mempengaruhi peran serta masyarakat dalam memberikan hak pilihnya dan mengakibatkan hampir sebagian besar KPPS tidak mau untuk melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara, bahkan ada KPPS yang melakukan proses pemungutan suara di luar waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Pemohon tidak mengajukan ahli dan saksi, serta bukti-bukti lain yang berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa pemilihan dan penghitungan suara dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, dan tidak ada yang dilakukan di malam hari;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-97 dan bukti T-98, serta saksi-saksi Robertus Tadubun, Jakob Rahakbauw, dan Lufti Tamher;

Atas permasalahan hukum tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku secara keseluruhan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2013 yang dimulai pukul 07.00 WIT, 14.00 WIT, 15.00 WIT, namun untuk beberapa tempat pemungutan suara (TPS) dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 Juni 2013. Secara keseluruhan, pemungutan dan penghitungan suara yang tidak tepat waktu terjadi di 5 (lima) kecamatan, 14 (empat belas) desa, dan 62 (enam puluh dua) TPS (vide keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Maluku dalam Perkara PPHU Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, halaman 29). Namun demikian, berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada tersebut, selain di Kabupaten Seram Bagian Timur yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah untuk pemungutan suara ulang. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait I) tidak memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku karena Pihak Terkait I menggunakan rekomendasi Partai Demokrat yang juga telah memberikan rekomendasi kepada Pemohon. Termohon sengaja meloloskan Pihak Terkait I setelah menerima pendaftaran pertamanya pada pukul 17.00 WIT dengan menggunakan surat rekomendasi dari 11 DPC Partai Demokrat Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Setelah itu, Termohon kembali menerima pendaftaran kedua Pihak Terkait I pada hari yang sama pukul 23.00 WIT dengan pengusulan 14 (empat belas) partai politik *non-seat* yakni: 1) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN); 2) Partai Demokrasi Pembaruan; 3) Partai Pemuda Indonesia; 4) Partai Buruh; 5) Partai Republik Nusantara; 6) Partai Indonesia Sejahtera; 7) Partai Patriot; 8) Partai Karya Perjuangan; 9) Partai Matahari Bangsa; 10) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI); 11) Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI); 12) Partai Kedaulatan; 13) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK); dan 14) Partai Persatuan Nasional (PPN). Menurut Pemohon, pendaftaran

kedua Pihak Terkait I bertentangan dengan hukum karena tidak memiliki rekomendasi dari Pengurus Pusat masing-masing partai politik dan 7 partai politik di antaranya telah memberikan rekomendasi kepada Pemohon yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik pada tingkat pusat, yaitu: 1) Partai Indonesia Sejahtera (PIS); 2) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN); 3) Partai Patriot; 4) Partai Pemuda Indonesia (PPI); 5) Partai Republik Nusantara (PRN); 6) Partai Buruh; dan 7) Partai Demokrasi Kebangsaan. Bahkan terdapat tanda tangan ketua dan sekretaris partai politik yang dipalsukan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi-saksi Hasan Marasabessy, S.E. dan Mahmud Rumasukun, tanpa mengajukan bukti tertulis yang berkaitan dengan dalil *a quo*;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa Pihak Terkait I diusulkan oleh Partai Indonesia Sejahtera, Partai Karya Perjuangan, Partai Matahari Bangsa, Partai Patriot, Partai Pemuda Indonesia, PPRN, PPI, Partai Republik Nusantara, Partai Persatuan Nasional, Partai Buruh, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Kedaulatan, Partai Demokrasi Pembaruan, dan Partai Demokrasi Kebangsaan yang memperoleh suara dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 yang mencapai 15% suara. Menurut Termohon, ketika mendaftar bakal calon gubernur dan wakil gubernur tidak diharuskan membawa rekomendasi dari partai pengusul, namun yang diharuskan adalah ketua dan sekretaris partai pengusul pada tingkatannya menandatangani Formulir Model B-KWK-KPU, Model B1-KWK-KPU, dan Model B2-KWK-KPU. Perbaikan dukungan partai politik terhadap Pihak Terkait I untuk kedua kalinya oleh 15 partai politik tidak mendukung bakal pasangan calon lain, termasuk Pemohon;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-31, T-33, T-34, T-35, T-37, dan bukti T-39, tanpa mengajukan saksi yang berkaitan dengan dalil *a quo*;

Pihak Terkait I juga membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya bahwa Pihak Terkait I memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku setelah dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh Termohon. Seandainya pun Pihak Terkait I tidak memenuhi syarat, *quod non*, semestinya Pemohon telah melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Provinsi Maluku, namun hingga saat ini laporan tersebut tidak ada. Pihak

Terkait I juga berpendapat, seandainya pun terdapat tanda tangan ketua dan sekretaris partai politik yang dipalsukan, *quod non*, namun tidak ada tindak lanjut oleh Bawaslu dan hal tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti PT.I-1, serta saksi-saksi Michael Palyama dan Asrul bin Usman;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, tidak ada cukup bukti yang meyakinkan bahwa Pihak Terkait I tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Pilkada Provinsi Maluku Tahun 2013. Sebaliknya, Pihak Terkait I memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku dengan diusulkan oleh Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Pemuda Indonesia, Partai Buruh, Partai Republik Nusantara, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Patriot, Partai Karya Perjuangan, Partai Matahari Bangsa, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Kedaulatan, Partai Demokrasi Kebangsaan, dan Partai Persatuan Nasional berdasarkan bukti T-31, T-33, T-34, T-35, T-37, T-39, dan bukti PT.I-1, serta saksi-saksi Pihak Terkait I yakni Michael Palyama dan Asrul bin Usman. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu Pilkada Provinsi Maluku Tahun 2013, Termohon digugat oleh bakal Pasangan Calon Gubernur William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si. ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon karena tidak diikutsertakan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dalam Pemilu Pilkada Tahun 2013;

Untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-17, bukti P-18, dan bukti P-19, tanpa mengajukan saksi yang berkaitan dengan dalil *a quo*;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* pada hakikatnya sama dengan Perkara Nomor 93/PHPU.D-XI/2013, yang telah diputus oleh Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2013. Dalam Putusan Nomor 93/PHPU.D-XI/2013 tersebut, Mahkamah memutuskan bahwa bakal Pasangan Calon Gubernur William B. Noya dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si. tidak dapat diterima karena tidak mempunyai *legal standing*. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa KPU Kabupaten Seram Bagian Timur bekerja sama dengan Pihak Terkait I dengan cara memanipulasi perolehan suara, penggunaan sisa surat suara, tidak memberikan berita acara C-KWK dan lampirannya kepada Pemohon dan saksi pasangan calon, dan mengintimidasi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Seram Bagian Timur untuk memenangkan Pihak Terkait I. Bahkan Pihak Terkait I memerintahkan Kepala BKD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk menekan seluruh pegawai agar memenangkan Pihak Terkait;

Pemohon tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi untuk membuktikan dalil permohonan *a quo*;

Terhadap dalil permohonan *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Lagipula, Pemohon tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, sehingga mengurangi perolehan suara Pemohon;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-59 dan bukti T-71, serta saksi-saksi Sayauti Hatala, Ruslan Rumasukun, Soleman MUSAAD, Ahmad Rumasilan, Wahyudin Kelian, Hasan Walakula, dan Abdullah M. Louw;

Pihak Terkait I juga membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya bahwa Pihak Terkait I tidak pernah bekerja sama dengan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melakukan kecurangan dan intimidasi sebagaimana yang dituduhkan Pemohon;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti PT.I-1 s.d. bukti PT.I-12, serta saksi-saksi Abd. Halik Rumeon, Sitti Aminah Rolobessy, Nurbandy Lattarissa, Nurdin Mony, Abdullah Raden Daci, dan Kisman Kilian;

Menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi karena Mahkamah telah memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur dan hasilnya telah diputuskan dalam Putusan Mahkamah Nomor 94/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 14 November 2013. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 4. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal **sebelas**, bulan **November**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **empat belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.20 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi,



Harjono, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon I dan/atau kuasanya, Termohon II, Pihak Terkait I dan/atau kuasanya, serta Pihak Terkait II dan/atau kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Patrialis Akbar**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Dewi Nurul Savitri**